



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)

SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XI

(Berdasarkan Kurikulum 2013)



2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BERKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

**Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan (PPKn)**

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS XI**

(Berdasarkan Kurikulum 2013)

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BEKERJASAMA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

II. Narasumber

1. Dr. Thamrin Kasman
2. AKBP Subono, S.Pd., SH., MM
3. AKBP Aries Syahbudin, S.IK., SH., M.Hum.

III. Penulis

1. Dr. Arnie Fajar, M.Pd
2. Dr. Chairul Muriman S. SE., SH., MP.
3. Drs. Supandi, M.Pd

IV. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Cetakan Ke-II, 2017

ISBN 978-602-1389-26-3

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMA/MA dan SMK/MAK dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017



Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001



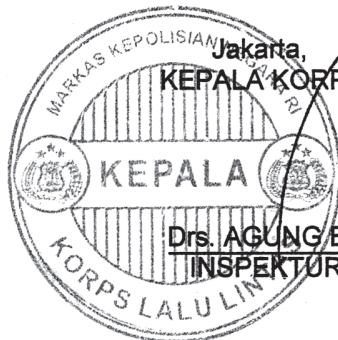
KATA PENGANTAR
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

TINGKAT KESELAMATAN, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KARENA RENDAHNYA BERLALU LINTAS DIMANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MERUPAKAN PERAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TENTUNYA PERLU ADANYA DUKUNGAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, SEBAGAIMANA DI AMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KEMUDIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERANNYA GUNA MENGEMBANGKAN MODA TRANSPORTASI YANG SECARA TEGAS BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS SECARA TERPADU GUNA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA.

DENGAN INI SAYA SELAKU KAKORLANTAS POLRI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, APRESIASI DAN PENGHARGAAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KERJASAMANYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn JENJANG SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA YANG SEDERAJAT, TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN BUKU MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS INI DENGAN BAIK

OLEH KARENA ITU DI TINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SANGAT MENJADI PERHATIAN, YANG MENEKANKAN PADA PEMBELAJARAN ETIKA, SOPAN SANTUN DAN BUDAYA SERTA PAHAM PENGATURAN BERLALU LINTAS YANG DI LAKSANAKAN MELALUI PEMBINAAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN LALU LINTAS SEJAK USIA DINI GUNA MEMINIMALISIR KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG CENDERUNG DOMINAN PADA USIA SEKOLAH PENYEBABNYA PELANGGARAN DAN RENDAHNYA PENGETAHUAN SERTA KURANG DISIPLIN DALAM BERLALU LINTAS.

SELANJUTNYA SAYA BERHARAP BUKU MODEL PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn INI DAPAT DISEBARLUASKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN, DISOSIALISASIKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SELURUH INDONESIA, SEMOGA BUKU INI SEBAGAI PANDUAN DAN BERMAMFAAT BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA TERTIB BERSATU KESELAMATAN NOMOR SATU SEHINGGA MENJADI PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN.

Jakarta, September 2016
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI

Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	5
 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN LALU LINTAS	 7
A. Konsep Pendidikan Karakter	7
B. Pendidikan Lalu Lintas sebagai Pendidikan Karakter	8
C. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter	10
D. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Berlalu Lintas	12
1. Dimensi Hukum	12
2. Dimensi Sosiologi	14
3. Dimensi Ekonomi	14
4. Dimensi Psikologi	14
5. Dimensi Politik	14
E. Internalisasi Nilai-Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas melalui Pendidikan	16
F. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas Melalui Kegiatan Pembelajaran	19
1. Integrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran	20
2. Integrasi Melalui Muatan Lokal	21
3. Integrasi Melalui Pengembangan Diri	21
G. Dukungan Politik	22
 BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XI TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS	 23
 BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS XI	 41
A. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	41
B. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas Dalam Pengembangan Silabus	81
C. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	124
 BAB V PENUTUP	 139
 DAFTAR PUSTAKA	 141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berkaitan dengan perubahan kurikulum pada tahun 2013 maka istilah PKn berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain kurang sadarnya masyarakat terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas yang dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti kurang sadarnya masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tersebut dapat ditemukan pada perilaku masyarakat pengguna jalan, contohnya menyebar tidak melalui jembatan penyeberangan dan atau zebra cross, menerobos tanda lampu merah, melawan arah arus lalu lintas, dan sebagainya. Akibat pelanggaran tersebut sering terjadi kecelakaan, dan yang sangat mengenaskan kejadian itu dialami oleh generasi muda khususnya para pelajar.

Data dari Korlantas Polri sampai dengan Desember 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas baik berupa Tilang maupun teguran sebanyak 6.714.657 yang terdiri atas 4.402.715 Tilang dan 2.311.942 Teguran. Banyaknya data penindakan tersebut masih berupa tampilan permukaan dari jumlah sebenarnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan, sehingga diperlukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting berlalu lintas yang berkeselamatan. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMA pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan pada aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan meta kognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian; serta pada aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (*kamseltibcarlantas*). Hal ini sesuai dengan UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan Organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2016 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-

ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan dasar dan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, beserta salinannya.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, beserta salinannya.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
3. Pengawas sekolah SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
4. Kepolisian:
 - a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
 - b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.
5. Dinas Pendidikan:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui mata pelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara paedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas.
2. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn
3. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN LALU LINTAS

A. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sudah dilakukan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter sebagaimana disebutkan di atas pada Bab I. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sejak lama kita mengenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn (dalam kurikulum persekolahan nama mata pelajaran ini selalu berubah, seperti civics, PMP, dan PPKn), dan mata pelajaran Pendidikan Agama. Kedua mata pelajaran tersebut diberikan dengan misi utama untuk membina akhlak dan budi pekerti peserta didik. Namun demikian, pembinaan akhlak dan budi pekerti melalui kedua mata pelajaran tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan: *Pertama*, kedua mata pelajaran tersebut cenderung lebih berorientasi pada aspek pengetahuan mengenai nilai-nilai (pengetahuan tentang afaktif) melalui materi/substansi mata pelajaran. *Kedua*, kegiatan pembelajaran pada kedua mata pelajaran tersebut pada umumnya belum secara memadai mendorong terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing siswa sehingga siswa berperilaku dengan karakter yang tangguh. *Ketiga*, menggantungkan pembentukan watak siswa melalui kedua mata pelajaran itu saja tidak cukup. Pengembangan karakter peserta didik perlu melibatkan lebih banyak lagi mata pelajaran, bahkan semua mata pelajaran. Selain itu, kegiatan pembinaan kesiswaan dan pengelolaan sekolah dari hari ke hari perlu juga dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pendidikan karakter.

Mengenai batasan pendidikan karakter, banyak ahli yang mengemukakan, seperti Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia (SDM) karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Thomas Lickona (seorang profesor pendidikan dari Cortland University) mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda jaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 10 tanda jaman itu adalah:

1. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat;
2. penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku;
3. pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat;
4. meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas;
5. semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk;
6. menurunnya etos kerja;
7. semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru;
8. rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok;
9. membudayanya kebohongan/ketidakjujuran, dan
10. adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.

Menurut Simon Philips (2008), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A dalam Bambang Indrianto (2010) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,

Sementara Winnie, dalam Puskur (2010) memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. *Pertama*, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan 'personality'. Seseorang baru bisa disebut 'orang yang berkarakter' (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik **dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara**. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat" (Prof. Suyanto, Ph.D, 2010)

Sedangkan Imam Ghazali, dalam Pendidikan Karakter Berbasis Tasawuf (2013) menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan

Berdasarkan pendapat di atas difahami bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang yang mempunyai kualitas moral (tertentu) positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Hal ini didukung oleh Peterson dan Seligman, dalam Gedhe Raka, (2007:5) yang mengaitkan secara langsung '*character strength*' dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama dari '*character strength*' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya.

B. Pendidikan Lalu Lintas sebagai Pendidikan Karakter

Perilaku pelanggaran lalu lintas dapat berawal dari hal kecil yang dianggap biasa akibat ketidaktahuan, niat, dan terbukanya kesempatan. Hal yang semula kecil dan dianggap biasa tersebut dapat meluas, dan meluasnya tindak pelanggaran lalu lintas bukan saja karena ada kesempatan, namun juga akibat pendidikan dan pengasuhan yang kurang berdaya melakukan

pencegahan melalui penguatan kontrol diri setiap individu. Hal lain yang memungkinkan tumbuh suburnya perilaku pelanggaran adalah kebiasaan-kebiasaan kita atau orang tua memboncengkan atau mengantar anak ke sekolah tanpa helm, melawan arus karena jaraknya pendek, dan tradisi "jalan-jalan cari angin sore hari". Lama kelamaan hal ini mejadi kebiasaan. Kebiasaan itu diperparah dengan tumbuhnya sikap individualis dan masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Hal-hal di atas, secara kultural, sangat mendukung munculnya tindakan pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan kultural dalam pendidikan.

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana penanamran nilai dan pembudayaan (internalisasi enkulturisasi). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan lalu lintas, diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab mengapa terjadi pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya kecelakaan diawali karena terjadinya pelanggaran lalu lintas. Masyarakat sebenarnya sangat memahami resiko apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas telah menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Tingkat kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tingkat stres pengguna jalan.

Pada umumnya di kota-kota besar, tingkat persaingan hidup semakin tinggi. Kota besar telah menjadi magnet masyarakat untuk berlomba mencari kehidupan, sementara itu biaya hidup di kota besar yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah jauhnya lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja.

Kepadatan arus lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan untuk beraktifitas dengan jarak yang jauh telah meningkatkan tingkat stress pengguna jalan. Akibat meningkatnya stress menyebabkan terjadi kecenderungan agresifitas dan sikap intolerance di jalan dengan mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada. Kondisi stres telah merubah pengguna jalan yang tertib, santun dan beretika menjadi pengguna jalan yang pada akhirnya menggunakan segala cara untuk secepat mungkin mencapai lokasi yang dituju, termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kepatuhan karena ketakutan dan bukan kesadaran.

Faktor ini menjadi pemandangan sehari-hari yang dapat dijumpai di jalan. Pengguna jalan cenderung berlaku tertib pada saat melintasi ruas jalan tertentu yang terawasi atau terjaga dengan baik. Pada saat melintasi persimpangan yang terdapat petugas Polisi berjaga terjadi kecenderungan pengguna jalan lebih tertib dan mentaati peraturan dibanding melintasi ruas tertentu yang tidak terawasi atau tidak ada Petugas Polisi yang sedang bertugas. Kesadaran bahwa berperilaku tertib dalam berlalu lintas didasari atas tujuan keamanan dan keselamatan di jalan belum menjadi prioritas dalam berlalu lintas.

3. Sikap permissive masyarakat.

Permissive berarti sikap, pandangan, dan pendirian yang berpendapat bahwa segala cara

hidup, perilaku, perbuatan, juga yang melanggar prinsip, norma, dan peraturan etis boleh saja dilakukan. Orang hidup baik boleh, jahat juga boleh. Orang berperilaku etis baik silakan, buruk tidak dilarang. Dengan demikian, di mata orang permisivistis yang baik dan yang buruk itu sama saja. Prinsip etis untuk hidup baik atau buruk itu tidak ada.

Dalam kehidupan sehari-hari sikap ini banyak diterapkan pada perilaku berlalu lintas; sebagai contoh banyaknya orang tua pada saat ini dengan alasan kepraktisan telah membelikan bahkan mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, padahal fisik, mental maupun pengetahuan anak tersebut belum memadai untuk dapat berlalu lintas di jalan. Dengan alasan kegiatan keagamaan banyak masyarakat tidak lagi menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi tempat ibadah dan masih banyak contoh pelanggaran lainnya karena sikap permissive masyarakat.

4. Kurangnya pengetahuan tata cara dan peraturan berlalu lintas.

Masyarakat pada umumnya dapat mengendarai kendaraan bermotor, namun dapat mengendarai tidak disertai dengan pemahaman atau pengetahuan tentang tata cara dan peraturan berlalu lintas, bahkan untuk pengguna kendaraan bermotor yang telah memiliki SIM. Masyarakat merasa setelah memiliki ijin mengemudi telah merasa memiliki kemampuan untuk dapat mengendarai kendaraan tapi tanpa disadari tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata cara berlalu lintas. Kurangnya pengetahuan tentang tata dan peraturan berlalu lintas menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang tidak disadari oleh pengguna jalan tersebut, bahkan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. Sanksi hukum bagi pelanggar yang tidak membuat efek jera dan menyadarkan.

Kegiatan penegakan hukum lalu lintas sudah sangat sering dilakukan baik kegiatan rutin maupun kegiatan operasi yang khusus dilaksanakan untuk menertibkan pengguna jalan, namun seakan kegiatan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup untuk merubah perilaku masyarakat dalam berkendara. Salah satu penyebabnya adalah sanksi hukum yang diterapkan bagi pelanggar aturan lalu lintas belum dapat diterapkan secara maksimal dan menimbulkan efek jera serta menyadarkan masyarakat.

Kegiatan penegakan hukum berupa sanksi tilang, penderekan mobil yang parkir sembarangan, pencabutan KIR / ijin trayek belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor baik ekonomi, sosial budaya maupun sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai.

6. Perilaku berlalu lintas yang tidak baik menjadi contoh bagi anak.

Tanpa disadari orang tua maupun orang yang telah dewasa telah memberi contoh maupun menanamkan perilaku tidak tertib berlalu lintas kepada anak. Penggunaan Handphone saat berkendara, tidak menggunakan *safety belt* maupun helm dapat dilihat dan menjadi *role model* bagi anak. Pada akhirnya menjadi perilaku yang dianggap benar oleh anak pada saatnya sebagai pengguna jalan.

Fenomena tersebut merupakan gambaran beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga menjadi sesuatu yang “biasa” dalam berlalu lintas.

C. Nilai-Nilai Pembentuk Karakter

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Pendidikan Lalu Lintas (PLL) pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sejak akhir tahun 2009, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan semua komponen unsur utama lainnya di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan telah menghasilkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Dalam Panduan itu telah disimpulkan 18 nilai-nilai utama sebagai pembentuk budaya dan karakter bangsa. Ke-18 nilai tersebut merupakan hasil kristalisasi dari puluhan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam budaya di nusantara ini. Nilai-nilai luhur tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang memudahkan satuan pendidikan dalam mengimplementasikannya. Delapan belas yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekolah dapat memilih beberapa nilai yang dijadikan sebagai prioritas, misalnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Penetapan prioritas itu didasarkan pada analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil rintisan pada tahun 2010, maka

Pusat Kurikulum dan Perbukuan melakukan revisi panduan tersebut dengan penekanan bahwa setiap sekolah dapat memilih nilai-nilai tertentu sebagai prioritas. Penetapan prioritas dapat dimulai dari hal yang sederhana, esensial, dan mudah dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah/wilayah. Hal-hal yang sederhana dan mudah dilakukan itu antara lain dengan mewujudkan lingkungan yang bersih, rapih, nyaman, disiplin, dan sopan santun. Hal ini menekankan bahwa pendidikan karakter dianggap sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Pola pikir tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:



D. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Etika Berlalu Lintas

Sikap dan perilaku berlalu lintas dapat dikaji dari dimensi: hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik.

1. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu negara seperti Indonesia salah satu indikatornya adalah bagaimana kebijakan negara dan aparatnya dapat mencegah dan memberantas pelanggaran dalam segala bentuk (termasuk pelanggaran lalu lintas) secara optimal. Terkait dengan ini maka sistem hukum secara periodik perlu terus-menerus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Dimensi hukum sebagai cerminan penghargaan dan ketaatan pada nilai, norma, moral dan etika, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar terwujud kedisiplinan, kepatuhan, dan ketaatan pada undang-undang, khususnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antar lain:

- a. Menaati rambu-rambu lalu lintas
- b. Menaati marka jalan lalu lintas
- c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas
- d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas
- e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.
- g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.
- h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi: sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan

perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu, baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak pelanggaran dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakit. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak pelanggaran kelompok.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (*spontan*) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui sistem mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika dalam berlalu lintas.

Dimensi sosial sebagai aspek kehidupan yang menempatkan manusia pada komunitas yang setara, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar lebih menampilkan karakter santun, peduli dan toleransi pada sesama, antara lain:

- a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan
- b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas.
- c. Menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.
- d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.

- e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

3. Dimensi Ekonomi

Pelanggaran lalu lintas kalau dikaji secara mendalam, dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh, akibat pelanggaran dapat menimbulkan kemacetan, sehingga sampai di tempat pekerjaan terlambat yang pada akhirnya menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tertunda. Akibat lebih lanjut target pekerjaan tidak tercapai, sehingga terjadi kemubadziran baik dari segi waktu maupun sarana-prasarana, dan pemborosan tenaga dan biaya. Hal ini menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal. Akibatnya daya beli masyarakat rendah, sehingga angka kemiskinan meningkat.

Dimensi ekonomi yang menempatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas agar dapat menghemat, efisien, dan efektif dalam perjalanan, yakni:

- a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan
- b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.
- c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi.

4. Dimensi Psikologi

Dimensi psikologis menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dalam metode pembelajaran. Dimensi psikologis yang meliputi persepsi, intelegensi, motivasi, maupun prestasi siswa dapat dijadikan sarana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Terkait dengan pendidikan lalu lintas, dimensi psikologi mengarahkan terbentuknya sikap dan perilaku berlalu lintas yang lebih mengedepankan pemahaman akan kebutuhan hakiki manusia, antara lain:

- a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman
- b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.
- c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan
- d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan
- e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan

5. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Politik sebagai aspek kehidupan yang terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan wewenang dan kekuasaan, mengarahkan sikap dan perilaku berlalu lintas lebih mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum (*public*), antara lain:

- a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan orang lain.

- b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.
- c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.
- d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Pembentukan sikap dan perilaku berlalu lintas yang disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika didasarkan pada nilai, norma, moral, dan etika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku tersebut harus dilandasi oleh niat dan semangat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sehingga terwujud cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia mengadakan MoU sebagai implementasi amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Realisasi dari MoU tersebut dibentuklah suatu Tim yang ditugasi mengembangkan Pendidikan Lalu Lintas pada satuan pendidikan. Berdasarkan kajian Tim, disepakati nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas untuk membangun karakter berlalu lintas yang berdisiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan beretika dalam berlalu lintas.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan lalu lintas pada satuan pendidikan harus mengacu pada dimensi dan indikator serta nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1

DIMENSI DAN INDIKATOR SERTA NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS

PENDIDIKAN LALU LINTAS	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS
1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan,
2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu	

PENDIDIKAN LALU LINTAS	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI, NORMA, MORAL, DAN ETIKA BERLALU LINTAS
lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.	membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).

E. Internalisasi Nilai-nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas melalui Pendidikan.

Pendidikan (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk kelanjutan suatu budaya. Pendidikan juga sebagai alat yang penting untuk melakukan perubahan budaya karena menjadi salah satu instrumen masyarakat untuk tetap berusaha seirama dengan perubahan, yaitu merubah nilai maupun norma yang disesuaikan perkembangan jaman dengan menafsirkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai lama untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Sebuah kebudayaan pada umumnya melakukan antisipasi masa depan dengan menyiapkan generasi muda dengan informasi, sikap-sikap dan ketrampilan tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi tertentu yang direncanakan untuk menghadapi situasi yang akan datang.

Dari pengertian dan tujuan diatas, maka dalam rangka internalisasi/ menanamkan nilai etika berlalu lintas dapat dilaksanakan salah satunya melalui proses pendidikan; karena pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai baru yang muaranya dapat menjadi sumber perubahan kebudayaan. Begitupun Pendidikan etika berlalu lintas bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika berlalu lintas yang diharapkan dapat terinternalisasi kepada masyarakat menjadi norma yang diinginkan dalam berlalu lintas.

Pola pendidikan dilaksanakan melalui lembaga pendidikan maupun lingkungan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dengan menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan (etika berlalu lintas) dapat dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat disegala tingkatan status maupun usia, baik kelompok masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir. Namun internalisasi nilai-nilai tersebut terhadap kelompok masyarakat sejak usia dini akan memberi dampak lebih lama dan permanen.

Pendidikan sejak usia dini dijadikan sasaran karena pada masa tersebut anak masih mencari pola dari apa yang dialami, dilihat maupun di contoh yang kemudian akan menjadi sikap hidup maupun perilaku di masa yang akan datang. Jules Hendry, dalam Manan, (1989) mengatakan kita boleh berspekulasi bahwa kebudayaan yang stabil telah menyempurnakan atau hampir menyempurnakan, proses mempersempit bidang persepsi anak-anak dengan melatih anak-anak untuk membebaskan fikiran mereka dari apa-apa yang dipilih bagi persepsi mereka oleh kebudayaan tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa internalisasi akan nilai-nilai etika berlalu lintas pada usia dini menjadi suatu hal yang harus dilakukan untuk membentuk persepsi akan nilai-nilai yang akan menjadi suatu budaya selanjutnya terbentuk menjadi pola perilaku berlalu lintas yang beretika.

Internalisasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dengan kuat menanamkan perubahan norma-norma sosial yang ada pada saat ini. Dapat dilihat pada saat ini bagaimana nilai maupun norma yang terjadi pada masyarakat dalam berlalu lintas; seperti melawan arus lalu lintas, kendaraan menggunakan trotoar sebagai jalan pintas, melewati garis batas berhenti pada persimpangan, kendaraan angkutan umum yang menaik dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Pada saat ini hal tersebut sudah menjadi nilai dan norma baru yang ada di masyarakat saat berlalu lintas, dan terjadi pembenaran secara umum terhadap pelanggaran nilai, norma maupun aturan yang berlaku, dan dapat di simpulkan pada saat ini telah terjadi keterpurukan akan nilai maupun norma berlalu lintas.

Pendidikan diberikan melalui metode yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, juga berisi materi yang dapat dengan mudah dicerna dan diingat. Melalui gerak maupun suara yang menjadikan materi yang diberikan menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Terlebih pada anak pada usia dini penggunaan materi yang akan digunakan harus benar-benar disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Ki Sugeng Subagya mengatakan: Memberi pengetahuan tentang etika berlalu lintas sudah baik, tetapi belum cukup untuk membenahi perilaku buruk berlalu lintas. Oleh karena itu wujud pendidikan etika berlalu lintas harus diperjelas. Implementasinya bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak positif terhadap ranah afektif dan psikomotorik yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari” (Gemari edisi 112/ tahun XI/ mei 2010).

Maka jika nilai-nilai yang di internalisasikan mulai sejak dini tentang etika berlalu lintas dan selanjutnya akan menjadi standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma tersebut merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada saatnya ketika kelompok usia dini ini menjadi kelompok pengguna jalan diharapkan akan menjadi *agent of change* dari perubahan pola perilaku berlalu lintas itu sendiri, minimal akan melaksanakan nilai-nilai yang telah

tertanam kepada dirinya sendiri maupun lingkup kecil keluarga. Apabila makin banyak kelompok pengguna jalan yang akan menjadi *agent of change* maka akan merubah budaya berlalu lintas saat ini yang cenderung melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang salah karena banyaknya kelompok yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi. Semakin banyak yang menerapkan nilai-nilai etika berlalu lintas maka akan terbentuk sistem kontrol dari masyarakat terhadap nilai dan norma tersebut. Akan terjadi kesadaran dari masyarakat untuk malu apabila melanggar nilai atau norma yang ada, bahkan akan terjadi sanksi dari masyarakat terhadap pengguna jalan yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk pengendalian sosial. Sebagai contoh, masyarakat akan berani untuk menegur pengguna kendaraan bermotor yang parkir tidak pada tempatnya atau kendaraan yang melawan arus lalu lintas.

Peran faktor pengendali sosial adalah sangat penting sebagai alat *pressure* bagi masyarakat agar dapat menerima berlakunya kaidah-kaidah tersebut. Pada umumnya faktor pengendali sosial yang dipandang efektif adalah norma-norma agama. Hal itu disebabkan karena norma agama memiliki kekuatan berlaku yang secara otonom, artinya tanpa diperlukan kontrol dari luar. Disamping itu norma, agama juga sangat mudah dan cepat tersosialisasi di masyarakat. Diantara norma-norma itu adalah etika yang sudah dikenal dalam masyarakat luas. Namun kesulitannya adalah untuk mengakomodasikan berbagai kaidah baru terutama yang berhubungan dengan etika berlalu lintas di jalan, tentunya diperlukan kearifan dalam mengangkat nilai-nilai agama sebagai inti norma, dalam berlalu lintas. Padahal ajaran agama pada dasarnya selalu mengajarkan disiplin moral sebagai pijakan etika yang tinggi kepada para pemeluknya. Etika paling tidak dapat menjadi pijakan dalam pergaulan masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas (Paulus B adipura, Hukum dan Etik berlalu lintas, ejournal umm, 2012)

Nilai-nilai sosial sangat erat kaitannya dengan norma-norma sosial. Jika nilai sosial dikatakan sebagai standar normatif dalam berperilaku sosial yang merupakan acuan-acuan sikap dan perasaan yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar untuk merumuskan apa yang dianggap benar dan penting, maka norma sosial merupakan bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di dalam sistem norma terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Dengan demikian, sistem nilai dan sistem norma tersebut akan melandasi perilaku setiap individu dalam berinteraksi di kehidupan masyarakat.

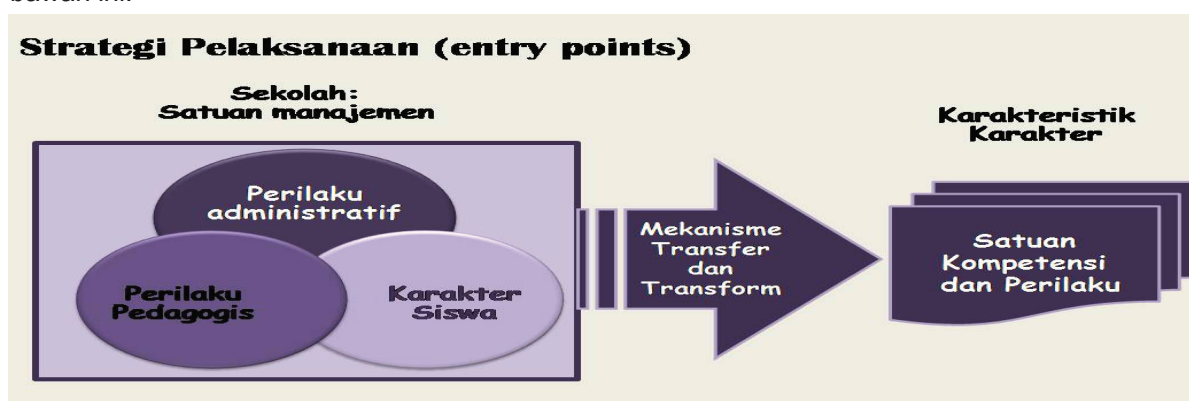
Nilai dan norma memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial pada nilai-nilai etika dalam berlalu lintas. Pada akhirnya diharapkan setiap orang harus menjaga nilai-nilai etika di dalam berlalu lintas. Untuk merealisasikan sistem nilai tersebut disusunlah norma-norma untuk mengatur lalu lintas yang terdiri dari seperangkat aturan main dan sekaligus penegaknya. Sebagai contoh penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor telah menjadi nilai, norma dan kemudian menjadi aturan yang secara tidak langsung menjadi perilaku masyarakat. Penggunaan helm pada umumnya sudah menjadi kebutuhan bagi pengguna jalan pada saat mengendarai sepeda motor, bukan lagi dilandasi atas keterpaksaan karena adanya seperangkat aturan dan penegakan hukum yang dilakukan.

Dari uraian diatas maka Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas melalui pendidikan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, terutama kepada anak usia dini. Karena dengan pendidikan akan dapat membentuk nilai-nilai yang diharapkan akan menjadi norma yang membentuk perilaku budaya berlalu lintas yang diharapkan. Internalisasi nilai-nilai etika berlalu lintas akan melahirkan kelompok-kelompok yang akan membawa perubahan kepada lingkungannya terutama dalam berlalu lintas di jalan yang karena nilai-nilai tersebut telah tertanam dengan baik dan menjadi standar dalam budaya masyarakat.

F. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Lalu Lintas Melalui Kegiatan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan pendidikan lalu lintas, peran pendidikan harus dipahami sebagai peran *transferring* dan *transforming*. Peran *transferring* menekankan pada peningkatan kemampuan kognitif. Dalam *transferring* peran pendidikan mentransfer pengetahuan dari sumber ilmu pengetahuan (guru, buku teks, dan sumber belajar lainnya) kepada peserta didik sebagai subyek belajar. Di lain pihak peran *transforming* menekankan pada transformasi nilai-nilai yang terkandung pada berbagai mata pelajaran maupun berbagai kegiatan lain seperti pengembangan diri, ekstra kurikuler, terutama keteladanan pimpinan dan guru di sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam layanan administrasi dan layanan lainnya.

Terkait dengan pendidikan lalu lintas, satuan kompetensi dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas berwujud atau berupa sikap dan kepribadian siswa yang memiliki integritas sehingga mampu menolak, menghindari, mengawasi serta mencegah terjadinya perilaku atau tindak pelanggaran lalu lintas kelak di kemudian hari. Keteladanan pimpinan dan guru di sekolah menjadi pintu masuk (*entry-points*) dari kesuksesan penyelenggaraan pendidikan lalu lintas. Pemikiran tersebut dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini:



Sistem pembelajaran yang dimaksud adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik melalui mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, maupun melalui kegiatan lain.

Sejalan dengan pendidikan karakter, pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu integrasi melalui mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

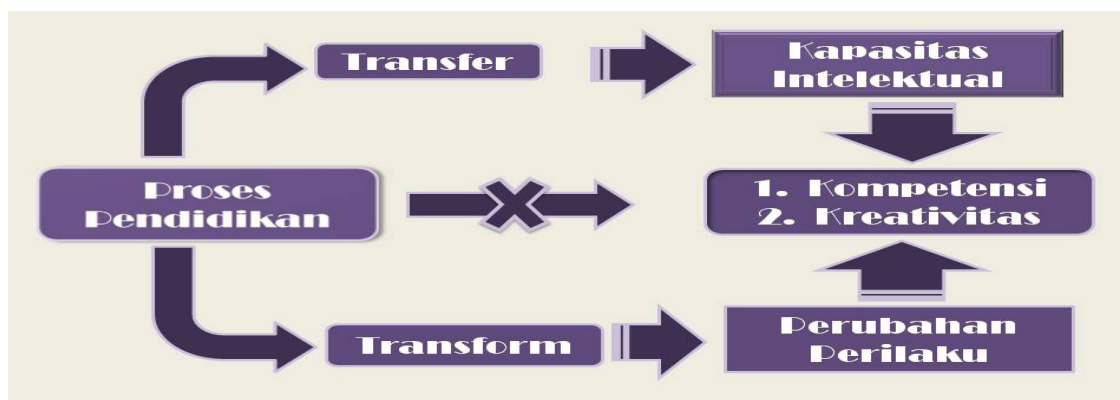
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LALU LINTAS BERDASARKAN KURIKULUM 2013	
1. Integrasi dalam mata pelajaran yang ada	• Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan
2. Mata Pelajaran dalam Mulok	▪ Ditetapkan oleh sekolah/daerah ▪ Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah
3. Kegiatan Pengembangan Diri	▪ Pembudayaan & Pembiasaan: Pengkondisian, Kegiatan rutin, Kegiatan spontanitas, Keteladanan, Kegiatan terprogram • Ekstrakurikuler: Taman Lalu Lintas; PKS, Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS ▪ Bimbingan Konseling: Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah

1. Integrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran

Setiap mata pelajaran mempunyai muatan eksplisit dan implisit. Muatan eksplisit berupa ilmu pengetahuan yang arahnya meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik. Muatan implisit meningkatkan daya sensitivitas peserta didik terhadap lingkungan mereka. Misal pada mata pelajaran Matematika mengajarkan tentang urutan angka dari angka 1 (satu) sampai dengan tak terbatas. Secara fisik angka 1 (satu) berada posisi lebih dulu daripada posisi angka 2 (dua), demikian seterusnya angka 2 berada posisi lebih dulu daripada angka 3 (tiga). Kandungan nilai dari posisi angka ini adalah disiplin dalam mengantri. Mereka yang datang nomor 1 (satu) harus mendapat giliran untuk dilayani lebih dulu dibanding dengan mereka yang datang pada nomor dua. Demikian juga mereka yang datang nomor 2 harus mendapat pelayanan lebih dulu daripada mereka yang datang pada urutan ke-3.

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peran transferring ke transforming relatif lebih eksplisit dibanding pada mata pelajaran lainnya seperti Matematika atau IPA. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama pelajaran menjalankan ibadah sangat jelas arahnya yaitu membelajarkan tata cara melakukan ibadah dan memerintahkan setiap umat beragama. Dalam konteks yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, pelajaran tentang hak kewajiban warga negara dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak hanya menjelaskan definisi dan uraian tentang hak dan kewajiban warga negara tetapi juga menganjurkan kepada peserta didik untuk mengikuti peraturan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Meskipun terdapat dua peran pendidikan, tetapi dalam proses pembelajaran tidak terjadi secara berurutan, namun terjadi secara bersamaan (simultan). Peran pendidikan tersebut dapat diorganisasikan dalam kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Pemikiran di atas dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini:



Terkait dengan pendidikan lalu lintas, setiap satuan pendidikan dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menanamkan nilai-nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif. Hal ini dapat dilakukan sejak guru mengawali pembelajaran, selama proses berlangsung, pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Kegiatan pembelajaran adalah realisasi dari perencanaan yang telah disusun dalam bentuk silabus dan RPP. Artinya, semua proses yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, harus sudah direncanakan dengan baik, termasuk evaluasinya. Dengan demikian, nilai-nilai yang relevan dapat diintegrasikan secara langsung dalam proses. Guru perlu memilih nilai-nilai tertentu yang betul-betul relevan dengan materi, proses, dan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran jangan sampai menimbulkan kesan pemaksaan.

2. Integrasi melalui Muatan Lokal

Mata pelajaran muatan lokal juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau membudayakan perilaku berlalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku berlalu lintas, misalnya nilai-nilai tentang kehidupan yang harmonis yang menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Untuk itu, sekolah perlu melakukan analisis konteks sehingga sekolah dapat memilih nilai-nilai kearifan lokal yang relevan. Hasil analisis konteks tersebut dijadikan dasar untuk menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan lokal yang dipilih.

3. Integrasi melalui Pengembangan Diri

Penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas juga dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu melalui pembiasaan dan pembudayaan yang dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Kegiatan rutin

Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan untuk secara terus menerus menanamkan dan membudayakan nilai-nilai pendidikan lalu lintas kepada semua peserta didik, misalnya pada saat upacara bendera setiap hari senin atau upacara hari-hari besar nasional lainnya. Mereka berbaris secara rapih dan tertib sesaat sebelum masuk ke kelas. Proses ini melatih peserta didik untuk selalu disiplin, adil dan konsisten dengan peraturan yang berlaku.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas penderitaan orang lain. Dengan melatihkan suatu hal setiap saat kepada semua peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati sehingga mereka tidak mau merugikan orang lain. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kesediaan menolong ketika ada teman yang terkena musibah atau kecelakaan lalu lintas, dan kegiatan lain yang menunjukkan kepedulian peserta didik dalam penegakkan peraturan yang berlaku.

c. Keteladanan

Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penanaman karakter termasuk penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Dengan adanya keteladanan dari para pendidik atau tenaga kependidikan, peserta didik akan meniru perilaku tersebut, misalnya guru yang selalu disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan melakukan itu semua secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya, kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik, tanpa disadari dapat membangun kedisiplinan.

d. Pengkondisian

Pengkondisian tidak kalah pentingnya dalam hal pembangunan karakter dan etika berlalu lintas. Pengkondisian dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya: memisahkan jalur kiri untuk masuk dan jalur kanan untuk keluar, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan slogan-slogan yang selalu mengingatkan setiap orang untuk selalu disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Hal-hal yang termasuk pengkondisian adalah penciptaan lingkungan yang tertib dan teratur. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, tanggung jawab, kepedulian dan sebagainya juga sangat penting dilakukan.

e. Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat

Situasi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua komponen masyarakat terutama yang berada di sekitar kehidupan peserta didik sehari-hari, yaitu orang tua atau tokoh masyarakat. Dukungan dan keteladanan dari masyarakat ikut

menentukan keberhasilan pendidikan lalu lintas di sekolah. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memberikan contoh teladan kepada peserta didik, kemungkinan besar pendidikan lalu lintas bisa gagal.

f. Kegiatan Ekstrakurikuler

Pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan di kepramukaan, patroli keamanan sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan curang, dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain. Kegiatan lain seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportifitas peserta didik.

g. Bimbingan dan Konseling

Melalui bimbingan konseling dapat dilakukan penanaman nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Bimbingan dan konseling memiliki dua fungsi utama, *pertama*, membantu setiap peserta didik untuk menemukan potensinya sedini mungkin sehingga setiap peserta didik mampu mengembangkan potensi tersebut dengan mudah. *Kedua*, membantu peserta didik untuk keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Kedua fungsi utama tersebut melekat pada fungsi dan tugas semua guru. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, perlu melibatkan guru khusus bimbingan dan konseling.

G. Dukungan Publik

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.

Langkah awal penerapannya adalah melaksanakan sosialisasi pendidikan lalu lintas dan melakukan komitmen bersama antara seluruh komponen warga sekolah/satuan pendidikan dengan semua *stakeholder* (orang tua peserta didik, komite, dan tokoh masyarakat setempat). Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan lalu lintas.

Agar penyelenggaraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan dapat menimbulkan efek perluasan secara efektif, setiap satuan pendidikan diharapkan selalu berupaya untuk menggalang dan menghimpun semua pihak terkait dalam upaya membangun komunitas-komunitas sehingga pendidikan lalu lintas ini betul-betul menjadi aksi bersama. Komunitas yang dibangun diawali dari menghimpun semua warga sekolah, masyarakat sekitar dan selanjutnya menyebar ke organisasi-organisasi profesi seperti Gugus (SD), KKG, KKS, MGMP, MKKS, MKKPS dan sebagainya. Aksi ini sekaligus menjadi upaya pelebagaan dan penguatan peranan gugus (SD)/MGMP/MKKS/MKPS (SMP,SMA/SMK) sebagai pendamping satuan pendidikan dalam mensukseskan gerakan pendidikan lalu lintas.

BAB III

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XI TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS

Kurikulum 2013 berisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar (KD) yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas XI yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 9 (sembilan) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.9. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ke dalamnya adalah seluruh KD.

Kompetensi Inti:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa inginnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Telaah KI dan KD mata pelajaran PPKn terhadap nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut.

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum SMA/MA dan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014. tentang Kurikulum SMK/MAK.

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.
1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2.2 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (pola kesosbudhankam dan hukum).	3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	4.3 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.	3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI.	3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
		3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.	4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
		3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .	4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
		3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik.	4.8 Menyaji hasil analisis tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
		3.9 Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia.	4.9 Menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia 4.10 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 4.10.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.10.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dari Kompetensi Inti (KI) aspek Pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator, nilai, norma, moral, dan etika berlaku lintas, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI aspek Keterampilan, KI sikap Spiritual, dan KI sikap sosial.

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
1	3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2	3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya.	2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum).

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
		4.10.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	
3	3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	4.3 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.10 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI.
4	3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum).
5	3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian	4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
6	3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.	4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam) dan hukum).
7	3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .	4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> . 4.10.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .
8	3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik.	3.8 Menyaji hasil analisis tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum.
			1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
9	3.9 Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia.	4.9 Menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia.	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI.

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi, indikator, nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
1	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. 4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan,	1. Menyukuri hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan HAM di Indonesia 3. Meyakini bahwa kedudukan semua warga negara adalah sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan) 4. Memberikan contoh pengamalan sila kedua Pancasila (kesetaraan) 5. Menjelaskan makna HAM 6. Menjelaskan macam-macam HAM secara universal 7. Menunjukkan contoh macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan etika berlalu lintas (disiplin, tanggung jawab, peduli, bijaksana, hemat, berani) 8. Menganalisis pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan HAM 9. Mengklasifikasi pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 ke dalam macam-macam HAM secara universal 10. Menjelaskan bahwa kesetaraan/egaliter, kesejahteraan, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang merupakan dasar pelaksanaan HAM (adil) 11. Mendeskripsikan kasus pelanggaran HAM 12. Memberikan contoh kasus pelanggaran HAM 13. Memberikan contoh kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perilaku tidak tertib dan tidak etis di jalan (disiplin) 14. Menganalisis kasus pelanggaran HAM 15. Menganalisis kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas (disiplin) 16. Menjelaskan upaya penegakan HAM	Dimensi dan Indikator Pendidikan Lalu Lintas 1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	pemajuan, dan pemenuhan HAM	17. Menjelaskan upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab). 18. Mengkomunikasikan hasil analisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI tahun 1945, kasus pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM 19. Mengkomunikasikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas dan upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas.	menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan. 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan
2	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum). 3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 4.10.1 Berinteraksi dengan teman dan	1. Menyukuri karunia Tuhan YME bahwa NKRI diberi berkah kekayaan alam yang berlimpah dan kondisi alam nan indah 2. Meyakini kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar pengaturan wilayah NKRI 3. Membuat gambar peta wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 4. Menerapkan isi hukum laut Indonesia pada peta wilayah NKRI 5. Mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 6. Menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI 7. Menunjukkan contoh perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam 8. Menunjukkan contoh perilaku tidak boros dalam berkendara (hemat) 9. Menganalisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 10. Menguraikan pengertian penduduk dan warga negara 11. Menjelaskan asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2006 12. Menguraikan syarat-syarat menjadi WNI 13. Menjelaskan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia 14. Mengidentifikasi berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 15. Menunjukkan contoh perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 tahun tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Disiplin dan tanggung jawab) 16. Menunjukkan contoh perilaku patuh/taat sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945. 17. Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 18. Menjelaskan makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan YME 19. Menjelaskan dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 20. Menganalisis kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945 21. Memberikan contoh perilaku yang mencerminkan kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar	menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan. 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	22. <u>Memberikan contoh perilaku yang mencerminkan kerukunan dalam berlalu lintas (kebersamaan)</u> 23. <u>Menjelaskan makna pasal 30 UUD NRI 1945</u> 24. <u>Menjelaskan makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)</u> 25. <u>Mendeskrripsikan makna kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara</u> 26. <u>Menunjukkan contoh kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab dan peduli)</u> 27. <u>Menganalisis pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945</u> 28. <u>Menunjukkan contoh perilaku patuh dan percaya diri dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas (disiplin, dan berani)</u> 29. <u>Mempresentasikan dengan penuh percaya diri hasil analisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, contoh etika berlalu lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945, serta pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945.</u>	keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas. Nilai Acuan Pendidikan Lalu Lintas DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh,
3	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengamalkan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI. 3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	1. <u>Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa negara Indonesia telah memiliki prinsip demokrasi Pancasila.</u> 2. <u>Meyakini kebenaran demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia.</u> 3. <u>Menjelaskan makna demokrasi.</u> 4. <u>Menguraikan macam-macam demokrasi.</u> 5. <u>Menjelaskan prinsip/ciri-ciri demokrasi secara universal.</u> 6. <u>Menganalisis apakah negara Indonesia memenuhi syarat sebagai negara demokrasi</u> 7. <u>Mendeskrripsikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila</u> 8. <u>Menganalisis pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual.</u> 9. <u>Menunjukkan contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan persamaan kedudukan, tidak memihak, dan dilandasi rasa persaudaraan/kekeluargaan (kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan)</u> 10. <u>Menjelaskan macam demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu</u> 11. <u>Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual</u> 12. <u>Menganalisis kelebihan dan kekurangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu</u> 13. <u>Menjelaskan pentingnya kehidupan yang demokratis</u> 14. <u>Mendeskrripsikan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi</u> 15. <u>Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi</u>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	4.3 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.10 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	16. Menunjukkan contoh perilaku patuh terhadap peraturan lalu lintas sebagai wujud pelaksanaan berdemokrasi ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik) 17. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai, norma, dan etika berlalu lintas. (tanggung jawab, kesetaraan, peduli, kebersamaan, dan berani) 18. Menyaji dengan penuh rasa percaya diri hasil analisis makna dan macam demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai, norma, moral, serta etika berlalu lintas (berani)	tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).
4	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum). 3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	1. Menyukuri karunia Tuhan YME bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan pada pembagian dan pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 2. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. 3. Menjelaskan makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar dengan penuh percaya diri (berani)) 4. Menganalisis konsep macam-macam kekuasaan negara (pemisahan dan pembagian kekuasaan negara) 5. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 6. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945. 7. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI. 8. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. (adil, disiplin, dan tanggung jawab) 9. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam kerangka NKRI. 10. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam kerangka NKRI. 11. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berkaitan dengan etika berlalu lintas. dalam kerangka NKRI 12. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 13. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 14. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	1945. 4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 15. <u>Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas</u> 16. <u>Membuat bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 17. <u>Menganalisis bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 18. <u>Mengomunikasikan/ mempresentasikan hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang POLRI, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u>	
5	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian 4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan	1 Menyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini kita diberi nikmat sehat 2 Berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian 3 Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia 4 Menjelaskan makna, macam, dan tujuan hukum 5 Menjelaskan hakekat perlindungan dan penegakkan hukum 6 Mendeskripsikan landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7 Menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 8 Mengidentifikasi berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum 9 Menjelaskan isi UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 10 Mengidentifikasi berbagai peristiwa pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lemahnya penegakan hukum. 11 Menjelaskan peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan keterlibatan, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. 12 Menjelaskan peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum 13 Menjelaskan peran hakim selaku pelaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 14 Menjelaskan peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 15 Menganalisis peran dan fungsi penegak hukum (kepolisian, hakim, KPK) dalam perlindungan dan penegakkan hukum 16 Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh oknum penegak hukum	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	17 Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) 18 Memberi contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (tidak disiplin, tidak setara, tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli) 19 Mengidentifikasi kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 20 Menganalisis kasus pelanggaran hukum yang terjadi lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas 21 Menganalisis pelanggaran kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 22 Menerapkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 23 Menerapkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 24 Menyaji hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 25 Mengomunikasikan/mempresentasikan hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.	
6	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,	1. Menyukuri hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pelaksanaan HAM di Indonesia 3. Meyakini kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar konstitusional HAM di Indonesia 4. Menjelaskan arti hak warga negara 5. Membandingkan antara hak asasi manusia dan Hak warga negara 6. Menjelaskan macam-macam hak warga negara menurut pakar (Jimly Asshiddiqie) 7. Mendeskripsikan hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 8. Mengkategorikan bidang/dimensi hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 9. Menjelaskan arti kewajiban warga negara 10. Membandingkan antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara 11. Mendeskripsikan macam-macam kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum). 3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. 4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara	12. Memasangkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 13. Mendeskripsikan kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara 14. <u>Menunjukkan contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 15. Menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara 16. Mendeskripsikan kasus pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara 17. Menganalisis kasus pelanggaran kewajiban sebagai warga negara 18. <u>Menunjukkan contoh kasus pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 19. Menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban sebagai warga negara 20. Mendeskripsikan cara menghindari terjadinya pelanggaran dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara 21. Mendeskripsikan cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. 22. <u>Menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 23. <u>Mendeskripsikan cara menghindari terjadinya pelanggaran dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 24. <u>Mendeskripsikan cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 25. <u>Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara dan kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u>	
7	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya kita dapat hidup berdampingan walaupun berbeda agama dan kepercayaan. (kebersamaan). 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mendeskripsikan posisi wilayah negara RI 4. <u>Mendeskripsikan kondisi wilayah negara RI dalam berbagai aspek kehidupan dengan penuh percaya diri (berani)</u> 5. Mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dengan posisi dan kondisi wilayah negara RI 6. Menjelaskan isi pasal 25A UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum wilayah negara Indonesia 7. Menjelaskan isi pasal 18, 18A, dan 18B UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan pemerintahan di wilayah negara RI 8. Menganalisis hubungan antara isi pasal 25A dan 18, 18A, serta 18B UUD negara RI	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.10.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	Tahun 1945 9. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri 10. Menunjukkan minimal dua contoh ancaman terhadap integrasi nasional dalam bentuk media cetak atau elektronik 11. <u>Menunjukkan minimal empat contoh etika berlalu lintas sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air.</u> 12. <u>Menunjukkan minimal dua contoh perilaku peduli terhadap keamanan dalam berlalu lintas.</u> 13. Menunjukkan minimal dua contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 14. Mendemonstrasikan bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 15. Menjelaskan isi pasal 30 ayat 1,2,3,4, dan 5 UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional 16. Menjelaskan makna sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta 17. Menjelaskan ciri-ciri sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta 18. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 19. Mengelompokkan macam-macam strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 20. Menganalisis pengaruh globalisasi terhadap strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 21. Mendeskripsikan strategi yang telah dilakukan negara untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 22. Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 23. <u>Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap peraturan lalu lintas.</u> 24. <u>Mempresentasikan kajian tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan strategi untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas.</u>	
8	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan	1. Bersyukur kepada Tuhan YME: bahwasannya telah menakdirkan kita sebagai WNI yang memiliki: a. Bangsa/negara besar,	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
	kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.4 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum. 3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik. 4.8 Menyaji hasil analisis tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik.	b. wilayah luas, c. kekayaan alam melimpah, d. suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dalam bingkai Bhinneka Tungga Ika e. sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 3. Menjelaskan arti geopolitik secara harfiah 4. Menjelaskan arti geopolitik menurut para pakar, antara lain: a. Frederich Ratzel b. Rudolf Kjellen c. Karl Haushofer d. Halford Mackinder e. Alfred Thayer Mahan f. Guilio Douhet dan William Mitchell 5. Menjelaskan konsep geopolitik Indonesia dengan penuh percaya diri (berani) 6. Menjelaskan teori geopolitik menurut pakar yang paling tepat/ sesuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Menjelaskan arti wawasan nusantara 8. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya wawasan nusantara 9. Mendeskripsikan kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 10. Mendeskripsikan bahwa perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara 11. Menjelaskan empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 12. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku a. cinta tanah air berkaitan dengan etika berlalu lintas. b. persatuan berkaitan dengan etika berlalu lintas c. menjaga SDA, d. menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlalu lintas 13. Menceritakan asal mula nama Indonesia 14. Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani) 15. Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani) 16. Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani) 17. Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani) 18. Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
		19. Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal 18 ayat (1), 18B ayat (2), 25A 37 ayat (5) 20. Menjelaskan dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 21. Menunjukkan contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam mewujudkan persatuan. 22. Menjelaskan bahwa UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku bagi seluruh wilayah NKRI. 23. Menjelaskan tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 24. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. 25. Mendeskripsikan keunggulan NKRI 26. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia. 27. Mendeskripsikan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. 28. Mendeskripsikan tantangan/ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 29. Mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan penuh percaya diri (berani), termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 30. Menyaji hasil analisis tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, Arti Konsep geopolitik Indonesia, Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara. Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia. Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
9	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.6 Menghayati budaya demokrasi dengan mengamalkan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI. 3.9 Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia. 4.9 Menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia.	lain. - Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya bangsa Indonesia walaupun memiliki beragam budaya politik yang berlandaskan pada agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial namun tetap mengacu pada Pancasila. - Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menentukan dan melaksanakan budaya politik. - Mendeskrripsikan pengertian budaya politik secara harfiah - Mendeskrripsikan pengertian budaya politik menurut para pakar antara lain: - Almond dan Powell - Jack C. Plano - Lainnya - Menjelaskan konsep budaya politik Indonesia - Menjelaskan konsep budaya politik menurut pakar yang paling tepat/sesuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya - Menjelaskan unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik. - Menjelaskan tipe-tipe budaya politik - Menjelaskan bentuk-bentuk budaya politik campuran menurut Almond dan Verba <u>Bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik budaya politik yang berbeda dengan bangsa lain dengan penuh percaya diri (berani)</u> - Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia - Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. - Menentukan tipe budaya politik yang paling tepat untuk dipilih secara cermat dan hati-hati (bijaksana). - Menjelaskan dasar hukum keikutsertaan warga negara dalam berpolitik. - Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. - Menjelaskan arti partai politik. - Menjelaskan dasar hukum partai politik. - Menjelaskan fungsi partai politik. menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2011 - Menjelaskan fungsi partai politik menurut pakar - Menjelaskan arti kesadaran politik - Menjelaskan hakikat kesadaran politik - Menjelaskan arti sosialisasi politik - Mendeskrripsikan keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik. - Mendeskrripsikan makna tanggung jawab, disiplin dan kebersamaan berkaitan dengan etika berlalu lintas dalam kerangka kehidupan politik	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas
		25. Mendeskripsikan mekanisme proses sosialisasi politik dan sosialisasi budaya politik 26. Mendeskripsikan macam-macam mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik 27. Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik 28. <u>Menjelaskan cara menanamkan kesadaran berkonstitusi berkaitan dengan penerapan peraturan lalu lintas (disiplin, komitmen, tanggung jawab)</u> 29. <u>Mendeskripsikan penerapan prinsip partisipasi warga negara dalam kehidupan politik berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab dan adil)</u> 30. Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik partisipan 31. <u>Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan</u> 32. <u>Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)</u> 33. <u>Menampilkan peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan termasuk beretika dalam berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen).</u>	

BAB IV

MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS XI

A. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
1	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang	1. Mensyukuri hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan HAM di Indonesia 3. Meyakini bahwa kedudukan semua warga negara adalah sama dalam kehidupan	1 Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa kita telah diberi hak asasi manusia. 2 Kebanaran nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar pelaksanaan HAM di Indonesia. 3 Contoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas	Kita wajib bersyukur telah memiliki hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, kita pun wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan HAM yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kedudukan; baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan). Kesetaraan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, contohnya menganggap kedudukan semua manusia sama tanpa

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. 3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, dan pemenuhan	<u>bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan)</u> 4. Memberikan contoh pengamalan sila kedua Pancasila (kesetaraan) 5. Menjelaskan makna HAM 6. Menjelaskan macam-macam HAM secara universal 7. Menunjukkan contoh macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan etika berlalu lintas (disiplin, tanggung jawab, peduli, bijaksana, hemat, berani) 8. Menganalisis pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan HAM 9. Mengklasifikasi pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 ke dalam macam-macam HAM secara universal 10. Menjelaskan bahwa <u>kesetaraan/egaliter, kesejahteraan, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang</u> merupakan dasar pelaksanaan HAM (adil) 11. Mendeskripsikan kasus pelanggaran HAM 12. Contoh kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas. 13. Upaya penegakan HAM 14. Upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas. 15. Bahan presentasi tentang pasal-pasal HAM dalam UUD NRI tahun 1945, kasus pelanggaran HAM, 12. Memberikan contoh	<u>mencerminkan kesetaraan.</u> 4. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila (kesetaraan) 5. Makna HAM 6. Macam-macam HAM secara universal 7. Contoh macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan perilaku antikorupsi 8. Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan HAM 9. Kesetaraan/egaliter, kesejahteraan, sama tingkatan/kedudukan, tidak sewenang-wenang (adil) merupakan dasar pelaksanaan HAM 10. Mendeskripsikan kasus pelanggaran HAM 11. Contoh kasus pelanggaran HAM 12. Contoh kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas. 13. Upaya penegakan HAM 14. Upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas. 15. Bahan presentasi tentang pasal-pasal HAM dalam UUD NRI tahun 1945, kasus pelanggaran HAM,	f. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. g. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. h. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. i. Menaati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi	membedakan tingkat sosial ekonomi. Secara universal terdapat macam-macam HAM, yaitu: 1. <i>personal rights</i>, adalah hak asasi pribadi 2. <i>property rights</i>, adalah hak asasi dalam bidang ekonomi 3. <i>political rights</i>, adalah hak asasi dalam bidang politik 4. <i>procedural rights</i>, adalah hak asasi dalam tata cara peradilan 5. <i>Rights of legal equality</i>, adalah hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan. 6. <i>Social and culture rights</i>, adalah hak asasi dalam bidang sosial dan budaya. Contoh macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan etika berlalu lintas adalah sebagai berikut: 1. hak asasi pribadi, contohnya memiliki hak berkendara namun harus memiliki SIM, hak mengendarai sepeda motor harus memakai helm (disiplin) 2. hak asasi dalam bidang ekonomi, contohnya selalu mentaati peraturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan sehingga menghamburkan bahan bakar (hemat), tidak menyuap penegak hukum ketika melanggar peraturan lalu lintas (bijaksana), tidak boros dalam menggunakan bahan bakar (hemat dan bijaksana). 3. hak asasi dalam bidang politik, contohnya hak untuk memberikan usulan terhadap peraturan lalu lintas dengan didasari untuk kepentingan umum/bersama (tanggung jawab), melaksanakan peraturan lalu lintas didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (disiplin dan tanggung jawab), hak asasi dalam tata cara peradilan, contohnya hak mendapatkan pembelaan, hak mendapatkan pengacara, hak untuk membela diri ketika terkena kasus dalam berlalu lintas (berani dan bijaksana) 4. hak asasi dalam bidang hukum dan pemerintahan, contohnya berhak menggunakan jalan raya untuk berkendara dengan tetap patuh kepada peraturan lalu lintas (disiplin dan tanggung jawab), tidak melakukan pemalsuan SIM, STNK (tanggung jawab). 6. hak asasi dalam bidang sosial dan budaya, contohnya hak

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	HAM. 4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	kasus pelanggaran HAM 13. <u>Memberikan contoh kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perilaku tidak tertib dan tidak etis di jalan (disiplin)</u> 14. <u>Menganalisis kasus pelanggaran HAM</u> 15. <u>Menganalisis kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etikaberlalu lintas (disiplin)</u> 16. <u>Menjelaskan upaya penegakan HAM</u> 17. <u>Menjelaskan upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab)</u> 18. <u>Mengkomunikasikan hasil analisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI tahun 1945, kasus pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM.</u> 19. <u>Mengkomunikasikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas dan upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u>	dan upaya penegakan HAM, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas dan upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u>	jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas. c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar. d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain. e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan 3. Ekonomi: a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi. 4. Psikologi: a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan-	berkendara namun tidak membunyikan klakson pada malam hari (disiplin), hak berkendara dengan membunyikan radio/tape sewajarnya (bijaksana), hak berkendara dengan memberi kesempatan kepada pengendara lain yang akan menyalib (peduli).  Tertib di jalan, contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban (Dokumen Korlantas Polri 2014) Macam-macam HAM universal yang telah disebutkan di atas diatur dalam Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Sedangkan landasan HAM di Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. sebagai contoh sila kedua yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan yaitu kesetaraan/egaliter, <u>kesetaraan, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang (adil) merupakan dasar utama pelaksanaan HAM secara hukum.</u> Selanjutnya, macam-macam HAM untuk negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 baik dalam Pembukaannya maupun dalam pasal-pasal, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Walaupun pelaksanaan HAM telah diatur, namun masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				kan rasa aman b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman. c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan 5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan	pembunuhan, pelecehan, pencurian, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Demikian juga terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika dalam berlalu lintas, seperti memotong kendaraan lain tanpa memberikan tanda sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain (tidak disiplin), mengemudi kendaraan dengan kecepatan melampaui batas ketentuan tanpa menghiraukan kendaraan lain (tidak disiplin dan tidak peduli), membunyikan radio/tape dalam kendaraan dengan volume tinggi sehingga mengganggu kenyamanan pengendara lain (tidak bijaksana). Upaya pemerintah dalam penegakan HAM antara lain dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Merendahkan Martabat Manusia. Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Adapun upaya pemerintah dalam penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas antara lain dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. 3. Perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. 4. Perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
2	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa NKRI diberi berkah kekayaan alam yang berlimpah dan kondisi alam nan indah 2. Meyakini kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar pengaturan wilayah NKRI 3. Membuat gambar peta wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945	1. Ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan YME bahwa NKRI diberi berkah kekayaan alam yang berlimpah dan kondisi alam nan indah. 2. UUD NRI 1945 sebagai dasar pengaturan wilayah NKRI. 3. Gambar peta wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945	memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain. b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum. c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil. d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas. Nilai Acuan Pendidikan Lalu Lintas DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa	 Pembinaan Etika Berlatu Lintas (Dokumen Korlantas Polri 2014) Peraturan perundangan tersebut mengatur tentang bagaimana cara seseorang/pengemudi yang akan berkendara, dari mulai sebelum berangkat, setelah atau dalam perjalanan, sampai dengan larangan-larangan serta petunjuk selama di perjalanan sampai kepada tujuan perjalanan. Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai siswa sekaligus sebagai warga negara kita wajib menerapkan isi UUD NRI tahun 1945 berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, sekaligus menerapkan isi UU no 22 tahun 2009 berkaitan dengan cara aman dan selamat dalam berlalu lintas dengan penuh tanggung jawab. Kita wajib bersyukur terhadap Tuhan YME, bahwasannya negara Indonesia diberkahi kekayaan alam yang berlimpah dan kondisi alam nan indah. Kekayaan alam dan keindahan alam yang dimiliki negara Indonesia harus dikelola dan dijaga dengan baik serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. (adil dan tanggung jawab); hal ini sesuai dengan tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ..."

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudh dan nkan dan	4. Menerapkan isi hukum laut Indonesia pada peta wilayah NKRI 5. Mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 6. Menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI 7. Menunjukkan contoh perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam 8. Menunjukkan contoh perilaku tidak boros dalam berkendara (hemat) 9. Menganalisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 10. Menguraikan pengertian penduduk dan warga negara 11. Menjelaskan asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2006 12. Menguraikan pengertian penduduk dan warga negara 13. Menjelaskan asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2006 14. Menguraikan syarat-syarat menjadi WNI 15. Menjelaskan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia 16. Mengidentifikasi berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan	4. Isi hukum laut Indonesia pada peta wilayah NKRI. 5. Batas-batas wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 6. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI 7. Contoh perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam 8. Contoh perilaku tidak boros dalam berkendara 9. Pengertian penduduk dan warga negara 10. Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2006 11. Syarat-syarat menjadi WNI 12. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia 13. Berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 14. Contoh perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan UUD	boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat,	 Kaya dan indahny Alam Indonesia (Dokumen pribadi 2015) Adapun dasar pengelolaan atau pengaturan wilayah NKRI adalah UUD NRI tahun 1945. Di dalam pasal UUD tersebut antara lain dinyatakan bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan demikian maka negara berkewajiban untuk mengelola kekayaan alam negara Indonesia secara bijaksana untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagaimana dengan partisipasi siswa sebagai warga negara? Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan atau memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara hemat, seperti tidak boros dalam menggunakan air, listrik, dan bahan pangan yang terdapat di bumi Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan etika berlalu lintas, setiap siswa sebagai warga negara memiliki hak menggunakan jalan raya untuk berkendara, namun juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas dengan menerapkan Tri Siap yaitu siap aturan, siap diri, dan siap kendaraan, seperti berhenti ketika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, belok dengan memberikan lampu tanda belok (sen), memiliki dan membawa SIM, kendaraan dalam kondisi layak pakai, dan berkendara tidak melampaui marka jalan. Dengan menerapkan tri siap tersebut maka jalanan tidak akan macet, hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran dan keamanan di jalan sehingga bahan bakar yang digunakan tidak

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	hukum). 3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 4.10.1 Berinte-raksi dengan teman dan orang lain berdasar-kan prinsip menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 15. <u>Menunjukkan contoh perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Disiplin dan tanggung jawab).</u> 15. Menunjukkan contoh perilaku patuh/taat sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945. 16. Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 17. Menjelaskan makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan YME 18. Menjelaskan dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 19. Menganalisis kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945, Memberikan contoh	NRI Tahun 1945. 15. <u>Contoh perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Disiplin dan tanggung jawab).</u> 16. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 17. Makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan YME 18. Dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 19. Contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan kebersamaan dalam membangun kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar 20. <u>Kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945</u> 21. Makna pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 22. Makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat	berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BERANI: mempunyai hati	<u>boros (hemat).</u>  Contoh akibat tidak menerapkan Tri Slap (Tidak siap kendaraan) Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga harus bertanggung jawab terhadap eksistensi negara yang ditunjukkan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mentaati peraturan sekolah seperti datang tepat waktu (disiplin), tidak membuat keonaran/berkelahi dengan teman (kebersamaan), mentaati peraturan lalu lintas (disiplin), tidak merusak fasilitas lalu lintas (peduli), menghormati penngguna jalan dengan memberi kesempatan untuk menyailib (bijaksana), bersedia antri di jalan (adil), bermusyawarah jika menghadapi suatu masalah di jalan (kebersamaan), dan membantu orang yang menghadapi kesulitan di jalan (peduli). Berkaitan dengan kehidupan beragama yang merupakan implementasi dari kepercayaan terhadap Tuhan YME, juga telah diatur dalam pasal UUD NRI tahun 1945, antara lain brmakna bahwa setiap penduduk memiliki kebebasan dalam beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu dengan adanya beberapa agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia maka sebagai warga negara Indonesia wajib membina dan mengembangkan sikap untuk toleran terhadap agama yang berbeda. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan kebersamaan dalam membangun kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar, antara lain adalah sebagai berikut: 1. menganggap teman/orang yang berbeda agama adalah sama kedudukannya/ seajar

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berjalan Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		perilaku yang mencerminkan kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar 21. Menjelaskan makna pasal 30 UUD NRI 1945 22. Menjelaskan makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) 23. Mendeskripsikan makna kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara 24. Menunjukkan contoh kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, disiplin, dan berani) 25. Menganalisis pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945 26. Menunjukkan contoh perilaku patuh dan percaya diri dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas (disiplin, dan berani) 27. Mempresentasikan dengan penuh percaya diri hasil analisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945, kedudukan warga negara dan	semesta (sishankamrata) 23. Makna kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara 24. Contoh kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, disiplin, dan berani) 25. Pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945 26. Contoh perilaku patuh dan percaya diri dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas (disiplin, dan berani) 27. Bahan presentasi hasil analisis tentang hasil analisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, contoh etika berlalu lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945, serta pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945	yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. KESETARAAN: kesejahteraan, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).	- menganggap teman/orang yang berbeda agama tetap menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia - berperilaku sesuai dengan yang diucapkan - berbicara sesuai dengan kenyataan/ tidak bohong, tidak berbuat curang - mengadakan kegiatan sosial secara bersama-sama tanpa melihat perbedaan agama/kepercayaan. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara. Hal ini juga diatur dalam UUD NRI 1945, yang antara lain bermakna bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela negara. Dalam hal ini bukan berarti setiap warga negara harus mengangkat senjata, namun membela negara dapat dilaksanakan dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas. Sebagai contoh sebagai siswa dapat membela negara dengan berperilaku sesuai dengan ajaran agama seperti menghormati orang atau sesama pengguna jalan lainnya dengan memberi kesempatan jika akan mendahului atau akan belok, menolong orang yang menghadapi kesulitan di jalan (peduli), tidak membuang sampah di jalan, bukannya kebersihan adalah sebagian dari iman... (disiplin dan tanggung jawab), tidak merusak rambu-rambu lalu lintas (bijaksana), ikut serta menjaga ketertiban, keselamatan, kelancaran, dan keamanan di jalan (tanggung jawab dan peduli), dan sekolah (peduli dan disiplin), dan tidak mengambil hak orang lain di jalan seperti mengendarai kendaraan tanpa menghiraukan peraturan lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan dan kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contoh lainnya perilaku patuh dan percaya diri dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas adalah sebelum mengendarai kendaraan, sebaiknya mempersiapkan kendaraan dengan cara mengecek kondisi kendaraan, mempersiapkan keamanan diri seperti membawa SIM, memakai helm bagi pengguna sepeda motor, mulai berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti berkendara di sebelah kiri, menyalib dari sebelah kanan dengan memberikan tanda, menegur orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, contoh etika berlalu lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945, serta pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945.			<u>memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain yang akan mendahului (disiplin dan berani).</u>
3	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa negara Indonesia telah memiliki prinsip demokrasi Pancasila. 2. Meyakini kebenaran demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia 3. Makna demokrasi 4. Macam-macam demokrasi. 5. Prinsip/ciri-ciri demokrasi secara universal 6. Syarat-syarat suatu Negara sebagai Negara demokrasi. 7. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 8. Pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 9. Contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan persamaan kedudukan, tidak memihak, dan dilandasi rasa persaudaraan/	1. Ungkapan rasa syukur bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi Pancasila. 2. Demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia 3. Makna demokrasi 4. Macam-macam demokrasi. 5. Prinsip/ciri-ciri demokrasi secara universal 6. Syarat-syarat suatu Negara sebagai Negara demokrasi. 7. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 8. Pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 9. Contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan persamaan/		Kita wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kitapun wajib bersyukur bahwa Poses perumusan tersebut dilaksanakan secara bersama dan diputuskan berdasarkan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia telah memberikan contoh yang sangat baik berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi yaitu memutuskan sesuatu dengan cara musyawarah. Selain itu ungkapan demokrasi juga juga tersurat dalam Pancasila khususnya pada sila keempat, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia dipimpin dan dikelola secara musyawarah dan mufakat. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan demokrasi juga berdasarkan pada Pancasila. Secara politik, pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi antara lain bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama (kesetaraan), dalam mewujudkan partisipasinya dilandasi rasa kebersamaan dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan/peraturan perundangan yang telah ditetapkan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dalam melakukan pengawasan juga harus bertindak obyektif (adil). Namun dalam praktiknya pada masa pemerintahan orde lama, orde baru, dan masa reformasi belum sepenuhnya ketentuan tersebut terwujud. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya kebijakan yang dibuat berdasarkan ambisi pribadi dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berjalan Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengamalkan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI. 3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.10 Menyaji hasil	secara faktual. 9. Menunjukkan contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan persamaan kedudukan, tidak memihak, dan dilandasi rasa persaudaraan/kekeluargaan (kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan) 10. Menjelaskan macam demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu 11. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 12. Menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu 13. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 14. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 15. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 16. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 17. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual	kekeluargaan (kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan) 10. Macam-macam demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu 11. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 12. Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu 13. Pentingnya kehidupan yang demokratis 14. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi 15. Perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi 16. Contoh perilaku patuh terhadap peraturan lalu lintas sebagai wujud pelaksanaan berdemokrasi ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik 17. Perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai, norma, dan etika berlalu lintas.		demi kekuasaan, kebijakan masih berpihak pada kelompok tertentu dan pengawasan kebijakan masih tebang pilih, misalnya dalam penindakan terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, belum semua pelanggaran dikenakan sanksi dengan tegas (tidak adil). Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari penegak hukum yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Oleh karena itu, sebagai warganegara yang demokratis kita harus tetap menjalankan etika berlalu lintas sebagai wujud kehidupan yang demokratis pula. Etika berlalu lintas dalam konteks ini, ditinjau dari lima dimensi yaitu dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik. Ditinjau dari dimensi hukum, bahwa setiap pengendara kendaraan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mematuhi marka jalan, mematuhi isyarat pengaturan lalu lintas, selalu menggunakan perlengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ditinjau dari dimensi sosiologi/kemasyarakatan bahwa kita wajib mengembangkan sikap dan perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan, tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas, menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar, rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain, dan memberi kesempatan bagi penyeberang jalan.  Kesemrawutan Lalu Lintas mengakibatkan tidak efektif dalam perjalanan (Dokumen Korlantas Polri 2014) Selanjutnya ditinjau dari dimensi ekonomi, bahwa kita sepatutnya menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	peraturan lalu lintas sebagai wujud pelaksanaan berdemokrasi ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik) 17. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai, norma, dan etika berlalu lintas. (tanggung jawab, kesetaraan, peduli, kebersamaan, dan berani) 18. Menyaji dengan penuh rasa percaya diri hasil analisis makna dan macam demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai, norma, moral, serta etika berlalu lintas (berani)	(tanggung jawab, kesetaraan, dan kebersamaan) 18. Bahan presentasi hasil analisis tentang makna dan macam demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai, norma, moral, serta etika berlalu lintas (berani).		efektif, dan efisien dalam transportasi. Sedangkan dari dimensi psikologi, bahwa kita selayaknya mengembangkan sikap dan perilaku lebih mengutamakan rasa aman, rasa nyaman. lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan, mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan, serta lebih mengutamakan keselamatan sesama pengguna jalan. Tinjauan terakhir dari dimensi politik, bahwa kita wajib melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum, ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil, dan senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas. Upaya yang dilakukan pemerintah agar perilaku berlalu lintas yang ditinjau dari lima dimensi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka disahkan beberapa peraturan perundangan seperti yang telah dikemukakan pada materi pembelajaran yang lalu, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan. 3. Perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. 4. Perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk siswa, dalam penegakan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas dalam berdemokrasi adalah: 1. menganggap semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum/peraturan perundangan, artinya siapapun pengguna jalan wajib mentaati hukum/peraturan lalu lintas dan jika melanggar dikenakan sanksi dengan tegas (kesetaraan) 2. berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan di perjalanan (tanggung jawab dan peduli) 3. berpartisipasi menjaga ketertiban, kelancaran, keamanan,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
4	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender,	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan pembagian dan pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 2. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. 3. Menjelaskan makna dan macam-macam kekuasaan menurut pakar dengan penuh percaya diri (berani)) 4. Menganalisis konsep macam-macam kekuasaan negara (pemisahan dan pembagian kekuasaan negara) 5. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pemerintah Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur pemerintahan. 2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. 3. Makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar 4. Macam-macam kekuasaan negara (pemisahan pembagian kekuasaan negara) 5. Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 6. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945. 7. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian		dan keselamatan di lingkungan sekolah melalui wahana PKS (Patroli Keamanan Sekolah) 4. menghindari tindakan melanggar peraturan lalu lintas (disiplin) 5. melaporkan tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara kendaraan kepada petugas/polisi (berani) Mari kita bersyukur kehadiran Tuhan YME bahwa di negara Indonesia terdapat pemerintahan yang sah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.  Gambar di atas adalah Garuda Pancasila, merupakan lambang negara Republik Indonesia. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya kalian sebagai ketua kelas memiliki kekuasaan untuk mengatur kelas dengan penuh percaya diri (berani) dan tidak menyimpang dari aturan (konsekuen). Dalam hal ini kekuasaan dikaitkan dengan kewenangan untuk mengelola negara dengan penuh percaya diri tanpa rasa takut dari gangguan dari negara lain.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudh ankan dan hukum). 3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara,	1945. 6. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945. 7. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI. 8. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 9. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka NKRI. 10. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka NKRI. 11. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam kerangka NKRI berkaitan	NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 8. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia /Polri dalam kerangka NKRI 9. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka NKRI. 10. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 11. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 12. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 13. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu		Terdapat berbagai konsep tentang kekuasaan Negara yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain John Locke dan Montesquieu. Adapun sistem pembagian kekuasaan Negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu pembagian kekuasaan horizontal yang terdiri dari kekuasaan konstitutif, legislative, eksekutif, yudikatif, eksaminatif/ inspektif, dan moneter. Sedangkan kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah presidensial, oleh karena itu kedudukan seorang presiden sangat kuat, karena disamping sebagai kepala Negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan sangat banyak berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Untuk melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang sesuai bidang tugasnya, seperti kementerian agama, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian perhubungan, kementerian keuangan, dan sebagainya. Seluruh kementerian harus melaksanakan tugasnya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab. Contohnya setiap kementerian tidak boleh ada penggelembungan dana (<i>mark up anggaran</i>), penggunaan anggaran secara adil untuk kebutuhan seluruh wilayah Indonesia, tidak boleh di pilih-pilih (<i>adil</i>), pelaksanaannya harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan (<i>disiplin</i>), dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati (<i>tanggung jawab</i>).  Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (merupakan salah satu kementerian yang ada sejak Negara Indonesia merdeka)

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	dengan etika bertalu lintas. 12. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 13. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 14. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 15. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan bertalu lintas 16. Membuat bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 17. Menganalisis bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 18. Mengomunikasi-kan/	lintas 14. Struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 15. Bahan presentasi hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan fungsi, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia/Poli pada NKRI, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang idil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Poli, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.		<u>Demikian halnya pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota juga wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara adil, disiplin dan tanggung jawab.</u> <u>Selain kementerian dan pemerintahan daerah, terdapat lembaga yang dinamakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lembaga ini dibentuk pada 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D</u> <u>Fungsi POLRI dalam kesatuan sistem pemerintahan negara adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketertarikan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.</u> <u>Tugas pokok POLRI adalah:</u> <u>1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;</u> <u>2. menegakan hukum, dan</u> <u>3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</u> <u>Adapun wewenang POLRI secara umum adalah sebagai berikut:</u> <u>1. menerima laporan dan/atau pengaduan;</u> <u>2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</u> <u>3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</u> <u>4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</u> <u>5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		mempresentasikan hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan fungsi, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri pada NKRI, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang idli, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.			kewenangan administratif kepolisian; 6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 9. mencari keterangan dan barang bukti; 10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berkaitan dengan tugas POLRI sebagai penegak hukum, maka terdapat Satuan Lalu Lintas (satlantas) yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. menghentikan kendaraan bermotor; 2. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau 3. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Gerakan Aba-Aba Polisi Lalu Lintas (Dokumen Korlantas Polri 2014) Adapun tugas, fungsi, dan wewenang Polda dan Polres adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Polri, namun dilaksanakan di wilayah kerjanya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas, agar kita aman, lancar, dan aman

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
5	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang diadopsi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan,	1. Menyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini kita diberi nikmat sehat 2. Berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian 3. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia 4. Menjelaskan makna, macam, dan tujuan hukum 5. Menjelaskan hakekat perlindungan dan penegakan hukum 6. Mendeskripsikan landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7. Menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum 8. Mengidentifikasi berbagai	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME atas keadilan dan kedamaian. 2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia. 3. Makna, macam, dan tujuan hukum 4. Hakekat perlindungan dan penegakan hukum 5. Landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 6. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7. Berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum 8. Berbagai peristiwa pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lemahnya penegakan hukum. 9. UU RI No. 22 tahun 2009		di jalan, maka laksanakan tips agar jangan ditilang oleh Polisi Lalulintas (Polantas): 1. Lengkapi kelengkapan kendaraan anda seperti kaca spion, pelat nomor, lampu sein dan helm serta tutup penutup penutup guna terhindar dari kecelakaan dan jangan lupa selalu bawa SIM. 2. Taatilah peraturan lalu lintas dan etika berlalu lintas. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini diberi nikmat sehat, karena dengan sehat kita dapat melaksanakan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas berkaitan dengan peraturan perundangan/hukum. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mematuhi hukum yang berlaku yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundangan di bawahnya, karena dengan patuh kita sudah ikut serta dalam upaya penegakan hukum. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa dan mengikat (bertaku bagi orang/masyarakat dalam wilayah tertentu), dibuat oleh pemerintah (penguasa negara) untuk melindungi kepentingan warganya dalam pergaulan hidup di masyarakat, apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, demi hukum maka dapat memaksa seseorang untuk menaati peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, jika terjadi pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Apabila dalam masyarakat tidak terdapat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, maka kehidupan masyarakat tidak tertib dan akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua menaati peraturan yang berlaku di masyarakat agar terwujud kehidupan yang tertib, aman dan sejahtera. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal itu tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD negara RI tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi pelanggannya

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian 4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat,	peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum 9. Mengidentifikasi berbagai peristiwa pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lemahnya penegakan hukum. 10. Menjelaskan isi UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 11. Menjelaskan peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. 12. Menjelaskan peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas.	tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 10. Peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. 11. Peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum 12. Peran hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 13. Peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 14. Peran dan fungsi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum 15. Kasus-kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh oknum penegak hukum 16. Contoh perilaku yang		diberikan sanksi yang tegas dan nyata. Selain itu hukum dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan hidup antara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Hukum sangat penting bagi masyarakat karena dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap warga negaranya. Keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-benar tidak menyimpang dari aturan yang ada (aspek hukum) dan hati nurani para hakim dilandasi oleh keadilan yang seadil-adilnya, kejujuran, dan bijaksana dalam memberikan putusan. Adil (tidak berat sebelah/seimbang) merupakan lambang Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum Hukum terbagi menjadi beberapa macam, terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Terdapat hukum publik dan hukum privat. Terdapat pula hukum secara formal dan material, namun pada prinsipnya tujuan akhir dari hukum adalah mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Walaupun sudah terdapat hukum dan macam-macam peraturan perundangan, namun tetap masih terdapat berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum, seperti: 1. pencurian, perampokan, dan pencopetan 2. pembunuhan dan pemerkosaan 3. pungutan tidak resmi dalam pembuatan KTP atau dokumen

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	berbangsa dan bernegara.	penegakan hukum 15. Menganalisis peran dan fungsi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum 16. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh oknum penegak hukum 17. Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) 18. Memberi contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (tidak disiplin, tidak setara, tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli) 19. Mengidentifikasi kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 20. Menganalisis kasus	sesuai dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) 17. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (tidak disiplin, tidak setara, tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli) 18. Kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 19. Penanggulangan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 20. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 21. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan	lainnya 4. pengambilan aliran listrik tidak resmi parkir di tempat terlarang. 6. Tidak memiliki SIM dalam mengendara motor atau mobil 7. Tidak mengenakan helm ketika mengendara sepeda motor. 8. Tidak menyalakan lampu dalam mengendara sepeda motor. 9. Tidak menaati rambu-rambu lalu lintas 10. Melanggar marka jalan lalu lintas 11. Tidak menaati isyarat pengatur lalu lintas.  Polisi Memberikan Pembinaan kepada Pelajar Berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum dalam berlalu lintas diatur dalam UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU tersebut bertujuan: a. <u>terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;</u> b. <u>terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan</u> c. <u>terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.</u> Berikut dijelaskan beberapa makna secara singkat tentang isi UU No 22 tahun 2009 yang sangat penting diketahui oleh siswa berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum dalam berlalu lintas. 1. <u>Kendaraan Bermotor</u>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>pelanggaran hukum yang terjadi lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas</u> 21. <u>Menganalisis pelanggaran kasus-pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas.</u> 22. <u>Menerapkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia</u> 23. <u>Menerapkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 24. <u>Menyaji hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.</u> 25. <u>Mengomunikasikan/mempresentasikan hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam</u>	<u>penegakan hukum yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 22. Hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 23. Hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.		<u>Pasal 57</u> a. <u>wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.</u> b. <u>bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.</u> c. <u>Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.</u> <u>Pasal 58</u> <u>Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.</u> <u>Pasal 59</u> a. <u>Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.</u> b. <u>Lampu isyarat terdiri atas warna merah, biru, dan kuning.</u> c. <u>Lampu isyarat warna merah atau biru serta sirene berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.</u> d. <u>Lampu isyarat warna kuning berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.</u> e. <u>lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;</u> f. <u>lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan</u> g. <u>lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan etika berlatu lintas.</u>			2. <u>Persyaratan Pengemudi Pasal 77</u> <u>Pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.</u> <u>Surat Izin Mengemudi terdiri atas Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Umum.</u> <u>calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.</u> <u>Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.</u> 3. <u>Persyaratan pemohon SIM perseorangan. Pasal 81</u> <u>Usia</u> <u>17 tahun untuk SIM A, C dan D</u> <u>20 tahun untuk SIM B1</u> <u>21 tahun untuk SIM B2</u> <u>Administratif</u> <u>memiliki Kartu Tanda Penduduk</u> <u>mengisi formulir permohonan</u> <u>rumusan sidik jari</u> <u>Kesehatan</u> <u>sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter</u> <u>sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis</u> <u>Lulus ujian</u> <u>ujian teori</u> <u>ujian praktek dan/atau</u> <u>ujian ketrampilan melalui simulator</u> <u>Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan</u> <u>Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.</u> <u>Beberapa makna UU yang dipaparkan di atas, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepolisian dalam rangka</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
6	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	1. Mensyukuri hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pelaksanaan HAM di Indonesia 3. Meyakini kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar konstitusional HAM di Indonesia 4. Menjelaskan arti hak warga negara 5. Membandingkan antara hak asasi manusia dan Hak warga negara	1. Contoh hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan HAM di Indonesia. 3. Kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar konstitusional HAM di Indonesia 4. Arti hak warga negara 5. Perbandingan antara hak asasi manusia dan Hak warga negara 6. Macam-macam hak warga negara menurut pakar (Jimly Asshiddiqie)		<u>perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas.</u> Oleh karena itu perlu dikembangkan perilaku yang sesuai dengan hukum, seperti mematuhi peraturan yang berlaku baik di sekolah, lingkungan masyarakat dan negara (disiplin), menganggap semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum (kesetaraan), berkata sesuai kenyataan (jujur), tidak membedakan teman dalam bergaul (adil), melaksanakan tugas dengan kesungguhan hati (tanggung jawab), dan berupaya untuk peka terhadap keadaan lingkungan sekitar (peduli). Penanggulangan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah: 1. <u>dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian</u> 2. <u>pengajuan perkara ke pengadilan</u> 3. <u>dikenakan sanksi denda</u> 4. <u>dikenakan sanksi penjara</u> 5. <u>tidak dikenakan sanksi (bebas dari hukuman)</u> Kita wajib bersyukur telah memiliki hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT sejak dilahirkan. Selain itu, kita pun wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional HAM di Indonesia. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kedudukan; baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan) tanpa memandang bangsa dan Negara dari manapun asalnya. Hak Sedangkan hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh warga negara dalam suatu Negara tertentu, dan hak tersebut tidak dimiliki oleh warga Negara dari Negara lain. Hak asasi manusia sifatnya universal, sedangkan hak warga Negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Untuk Negara Indonesia hak warga

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
1.3	1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	6. Menjelaskan macam-macam hak warga negara menurut pakar (Jimly Asshiddiqie) 7. Mendeskripsikan hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 8. Mengkategorikan bidang/dimensi hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 9. Menjelaskan arti kewajiban warga negara 10. Membandingkan antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara 11. Mendeskripsikan macam-macam kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945	7. Hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 8. Bidang/dimensi hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 9. Arti kewajiban warga negara 10. Perbandingan antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara 11. Macam-macam kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 12. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 13. Kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara 14. Contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 15. Penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara 16. Kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara 17. Kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga		Negara Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, siapapun yang menjadi warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, dan ras (kesetaraan). Demikian halnya berkaitan dengan kewajiban sebagai warga Negara pun sama tanpa membedakan suku, agama, dan ras (kesetaraan). Antara hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan, karena setiap kali terdapat hak, maka disitu melekat kewajiban, demikian pula sebaliknya. Namun demikian seringkali terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalan raya atau berlalu lintas, akan tetapi masih banyak terdapat warga negara yang menggunakan jalan raya tidak sesuai dengan peraturan perundangan, seperti menggunakan trotoar untuk berjalan (tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak bijaksana), bersepeda motor tanpa memakai helm (tidak disiplin), dan berkendara motor tanpa SIM (tidak disiplin), dan sebagainya. Apabila terjadi peristiwa atau kecelakaan berkaitan dengan contoh di atas, maka warganegara itu sendiri akan bertanggung jawab, dan negara/pemerintah memfasilitasi penyelesaian kasusnya. Hal ini dapat diartikan bahwa warga Negara yang tidak mau taat kepada peraturan berarti telah mengingkari kewajibannya. Di sisi lain, dalam kasus trotoar yang digunakan untuk berjalan, negara dalam hal ini telah berupaya untuk mengatur dan menyejahterakan rakyatnya, namun disebabkan berbagai kendala, kesejahteraan bagi seluruh rakyat belum menjadi kenyataan secara merata, sehingga terjadi berjalan di trotoar yang menyalaui peraturan. Apabila ditinjau dari hak konstitusional atau hukum, maka hak warga Negara untuk hidup layak merupakan kewajiban Negara/pemerintah, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memenuhi kewajibannya untuk menyejahterakan rakyatnya, dengan kata lain Negara telah mengingkari kewajibannya. Artinya Negara belum mampu untuk memenuhi hak rakyatnya, sehingga nilai keadilan belum menjadi kenyataan. Contoh hak dan kewajiban di atas merupakan masalah yang
2.1	Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	12. Memasangkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 13. Mendeskripsikan kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara 14. Menunjukkan contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 15. Menjelaskan penyebab	12. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 13. Kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara 14. Contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 15. Penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara 16. Kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara 17. Kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga		
2.3	Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	15. Menjelaskan penyebab			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>sebagai warga negara</u> <u>negara berkaitan dengan</u> <u>etika berlalu lintas.</u> 24. <u>Mendeskrripsikan cara</u> <u>mengatasi apabila terjadi</u> <u>pelanggaran hak dan</u> <u>pengingkaran kewajiban</u> <u>sebagai warga negara.</u> <u>negara berkaitan dengan</u> <u>etika berlalu lintas.</u> 25. <u>Menyaji hasil analisis</u> <u>kasus pelanggaran hak</u> <u>dan pengingkaran</u> <u>kewajiban sebagai warga</u> <u>negara dan kasus</u> <u>pelanggaran hak dan</u> <u>pengingkaran kewajiban</u> <u>sebagai warga negara.</u> <u>negara berkaitan dengan</u> <u>etika berlalu lintas.</u>	<u>lintas.</u> 25. <u>Hasil analisis kasus</u> <u>pelanggaran hak dan</u> <u>pengingkaran kewajiban</u> <u>sebagai warga negara</u> <u>dan kasus pelanggaran</u> <u>hak dan pengingkaran</u> <u>kewajiban sebagai warga</u> <u>negara. negara berkaitan</u> <u>dengan etika berlalu</u> <u>lintas.</u>		4. mengembangkan sikap empati dan berperilaku bersedia menolong teman yang memerlukan bantuan 5. mengembangkan sikap persatuan dan berperilaku sebagai saudara di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar 6. bermusyawarah jika menghadapi suatu masalah di lingkungan sekolah dan masyarakat 7. menegur teman yang menyontek ketika ulangan 8. mengingatkan teman yang sering terlambat masuk kelas 9. mengingatkan teman yang boros menggunakan fasilitas sekolah. Adapun yang sebaiknya dilakukan oleh pelajar/iswa berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berkaitan dengan etika berlalu lintas antara lain adalah: 1. <u>Sebelum mengikuti ujian SIM, hendaknya mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas, pengamanan diri sebagai pemakai jalan, dan tata cara berlalu lintas dengan benar.</u> 2. <u>Membaca dengan seksama UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.</u> 3. <u>Mempelajari tip keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas</u> 4. <u>Memahami dua belas (12) gerakan tangan pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya.</u> 5. <u>Berpartisipasi dalam wahana Patroli Keamanan Sekolah (PKS).</u> Dengan mengembangkan sikap dan perilaku seperti tersebut di atas, diharapkan tidak terdapat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berkaitan dengan etika berlalu lintas di lingkungan masyarakat.
7	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya kita dapat hidup berdampingan walaupun	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME karena bangsa Indonesia dapat hidup		Kita wajib bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya kita dapat hidup berdampingan walaupun berbeda agama dan kepercayaan (kebersamaan). Selain itu, kita pun wajib bersyukur bahwasannya kita dapat berdampingan pula walaupun suku,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara	berbeda agama dan kepercayaan.. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mendeskripsikan posisi wilayah negara RI 4. Mendeskripsikan kondisi wilayah negara RI dalam berbagai aspek kehidupan dengan penuh percaya diri (berani) 5. Mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dengan posisi dan kondisi wilayah negara RI 6. Menjelaskan isi pasal 25A UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum wilayah negara Indonesia 7. Menjelaskan isi pasal 18, 18A, dan 18B UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan pemerintahan di wilayah negara RI 8. Menganalisis hubungan antara isi pasal 25A dan 18, 18A, serta 18B UUD negara RI Tahun 1945	berdampingan dengan bermacam-macam agama. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Posisi wilayah negara RI 4. Kondisi wilayah negara RI dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Akibat yang ditimbulkan dengan posisi dan kondisi wilayah negara RI 6. Isi pasal 25A UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum wilayah negara Indonesia 7. Isi pasal 18, 18A, dan 18B UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan pemerintahan di wilayah negara RI 8. Hubungan antara isi pasal 25A dan 18, 18A, serta 18B UUD negara RI Tahun 1945 9. Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri		<u>budaya, dan ras beraneka ragam (kebersamaan).</u> Tiada hentinya kita bersyukur bahwasannya kita pun sebagai bangsa Indonesia memiliki landasan untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa dan negara dalam mempertahankan Ke-Bhinnekaan, yaitu Pancasila dan UUD negara RI (komitmen). Wilayah Negara Indonesia terletak di posisi silang yang sangat strategis, yaitu terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta terletak diantara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Posisi silang Indonesia tersebut merupakan suatu potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Merupakan suatu potensi karena dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia dan dapat memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dapat berperan dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Namun demikian, posisi silang tersebut juga dapat mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang terancam baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat militer maupun non militer. Ancaman dari luar negeri misalnya terdapat negara-negara lain yang ingin menguasai sebagian wilayah Indonesia dengan berbagai cara untuk kepentingan negaranya. Sedangkan ancaman dari dalam misalnya terdapat daerah-daerah yang akan melepaskan diri dari negara RI yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa Indonesia. Pengaturan tentang wilayah negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 khususnya pada Pasal 25A. Sedangkan pengaturan tentang pemerintahan di wilayah negara Indonesia pada Pasal 18, 18A, dan 18B. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat hubungan atau keterkaitan yang sangat erat dalam kerangka pengelolaan wilayah dan pemerintahan negara Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek/ dimensi kehidupan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain sebagai berikut: 1. dimensi ideologi, adanya paham liberalisme yang marak dan mengarah kepada pola kehidupan individual, hal ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan kegotongroyongan. Selain itu pengaruh yang

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.10.2Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	9. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri 10. Menunjukkan minimal dua contoh ancaman terhadap integrasi nasional dalam bentuk media cetak atau elektronik 11. <u>Menunjukkan minimal empat contoh etika berlalu lintas sebagai wujud rasa cinta tanah air.</u> 12. <u>Menunjukkan minimal dua contoh perilaku peduli terhadap keamanan dalam berlalu lintas.</u> 13. Contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 14. <u>Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas. (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan)</u> 15. <u>isi pasal 30 ayat 1,2,3,4, dan 5 UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional</u> 16. Makna sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta 17. Ciri-ciri sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta	10. <u>Contoh ancaman terhadap integrasi nasional dalam bentuk media cetak atau elektronik</u> 11. <u>Contoh etika berlalu lintas sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air.</u> 12. <u>Ctch perilaku peduli terhadap keamanan dalam berlalu lintas.</u> 13. Contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 14. <u>Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas. (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan)</u> 15. <u>isi pasal 30 ayat 1,2,3,4, dan 5 UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional</u> 16. Makna sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta 17. Ciri-ciri sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta		negatif dari faham liberal justru mempengaruhi pola kehidupan masyarakat pada umumnya, seperti bergaya hidup mewah, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, serta sikap egois dan kurang peka terhadap lingkungan. Hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku dalam berlalu lintas yang cenderung diabaikan oleh masyarakat, seperti berkendara dengan bebas tanpa mematuhi rambu-rambu lintas dan tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan orang lain (tidak disiplin, tidak tanggung jawab, dan tidak peduli). 2. dimensi politik, sering terjadi demonstrasi dengan menggunakan pengerahan massa untuk menyerang/menumbangkan pemerintahan atau pejabat yang berkuasa, dengan cara anarkhis, perilaku wakil-wakil rakyat di parlemen yang merupakan perwakilan partai politik tidak menunjukkan keteladanan, seperti berkelahi ketika sidang, dan perilaku anarkhis para pendukung calon kepala daerah/legislatif ketika berkampanye. Demikian halnya berkaitan dengan perilaku masyarakat yang kurang berperan serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, seperti membiarkan anaknya yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, bahkan memfasilitasi kendaraan (tidak bijaksana). Sedangkan ancaman dimensi politik yang berasal dari luar negeri, antara lain adanya Negara yang melakukan intervensi politik terhadap Indonesia, melakukan intimidasi, dan provokasi. 3. dimensi ekonomi, adanya pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia memiliki dampak ekonomi positif dan negatif. Ancamannya antara lain terdapat persaingan yang tidak sehat, meningkatnya kesenjangan ekonomi sehingga menimbulkan kerusakan sumber daya alam perpecahan/ disintegrasi, menggunakan barang-barang yang berlebihan, dan sikap hidup konsumtif. Hal ini pun berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas, seperti jumlah kendaraan yang lebih besar/banyak dibandingkan dengan ketersediaan jalan. Pola sikap hidup masyarakat konsumtif yang antara lain diwujudkan dengan membeli kendaraan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		sebagai dasar hukum mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional 16. Menjelaskan makna sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta 17. Menjelaskan ciri-ciri sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta 18. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 19. Mengelompokkan macam-macam strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan) 20. Menganalisis pengaruh globalisasi terhadap strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 21. Mendeskripsikan strategi yang telah dilakukan negara untuk mengatasi ancaman terhadap	18. Berbagai strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 19. <u>Macam-macam strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan)</u> 20. <u>Pengaruh globalisasi terhadap strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional</u> 21. <u>Strategi yang telah dilakukan negara untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan)</u> 22. <u>Contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</u> 23. <u>Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi</u>		<u>bermotor yang melebihi kebutuhan (tidak bijaksana), bahkan ditambah dengan berkendara tanpa memperhatikan keefektifan (tidak hemat).</u> 4. dimensi sosial budaya, membanjirnya budaya luar yang masuk ke Indonesia, mengakibatkan lunturnya budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, seperti kurang sopan santun terhadap orang tua dan orang yang lebih tua, kurang menghargai orang, kurang peka terhadap lingkungan sekitar, munculnya sikap individualism dan memudarnya hidup gotong royong, dan munculnya sikap hedonisme yang dapat merugikan orang lain. Sikap tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam berlalu lintas, seperti saling serobot yang tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan orang lain (tidak peduli), membunyikan radio/tv/tape dengan volume keras di kendaraan (tidak bijaksana), dan melanggar rambu-rambu lalu lintas (tidak disiplin). 5. dimensi pertahanan dan keamanan, munculnya konflik antar agama, suku, dan ras sehingga menyebabkan perpecahan, munculnya isu-isu yang menimbulkan konflik antar agama, suku, dan ras, konflik antar negara yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Berkaitan dengan perilaku lalu lintas, dapat dilihat dari perilaku pengendara yang ugal-ugalan dan mengakibatkan kerugian/kecelakaan bagi orang lain (tidak disiplin), bahkan ketika terjadi kecelakaan, pengendara yang melakukannya melarikan diri, dengan kata lain sering disebut dengan istilah tabrak lari (tidak bertanggung jawab). Selain itu juga sikap masyarakat yang main hakim sendiri, artinya ketika terjadi kecelakaan masyarakat langsung menghajar/memukuli si penabrak. Hal ini merupakan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Kelima bentuk ancaman tersebut di atas, apabila tidak diatasi secara baik dan benar akan mengarah kepada ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 22. Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 23. Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap peraturan lalu lintas. 24. Mempresentasikan kajian tentang strategi untuk mengatasi ancaman nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan strategi untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas.	kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap peraturan lalu lintas. 24. Mempresentasikan kajian tentang strategi untuk mengatasi ancaman nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan strategi untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas.		perilaku sebagai berikut: 1. cinta tanah air, contohnya melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dengan kesungguhan hati, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman/tumbuhan, menggunakan air dan listrik seperlunya. Berkaitan dengan etika berlalu lintas, contohnya mengendara kendaraan secara efektif dan efisien, artinya berkendara dengan cara selalu menaati rambu-rambu lalu lintas (disiplin), dengan disiplin akan memperlancar lalu lintas yang mengurangi penggunaan bahan bakar. 2. peduli terhadap keamanan lingkungan sekitar, contohnya menegur orang asing yang berkeliaran di lingkungan sekolah/rumah, melaporkan ke pihak terkait jika ada orang yang mencurigakan, dan ikut serta ronda di lingkungan rumah. Berkaitan dengan etika berlalu lintas, contohnya menegur pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas (berani dan peduli), dan melapor ke polisi jika melakukan kesalahan, misalnya menabrak orang (berani dan tanggung jawab). 3. menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, contohnya berteman dengan siapapun tanpa memandang latar belakang agama, ras, dan suku, menghormati budaya atau adat istiadat suku lain, tidak mengejek/menghina agama, ras, dan suku lain, serta mempelajari budaya suku lain. Berkaitan dengan etika berlalu lintas, contohnya menghormati pengguna jalan tanpa melihat asal asul kendaraan yang dapat dilihat dari plat nomor kendaraan (kesetaraan), menolong orang yang kecelakaan tanpa melihat agama, ras, suku, dan golongan (peduli, ikhlas, dan kebersamaan). Contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap peraturan lalu lintas berdasarkan tinjauan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik adalah sebagai berikut: 1. Dimensi hukum, bentuk partisipasinya adalah: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berjalan Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					b. <u>Menaati marka jalan lalu lintas</u> c. <u>Menaati isyarat pengatur lalu lintas</u> d. <u>Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas</u> e. <u>Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.</u> f. <u>Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.</u> g. <u>Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.</u> h. <u>Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.</u> 2. <u>Dimensi sosiologi, bentuk partisipasinya adalah:</u> a. <u>Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan</u> b. <u>Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas.</u> c. <u>menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.</u> d. <u>Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.</u> e. <u>Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan</u> 3. <u>Dimensi ekonomi, bentuk partisipasinya adalah:</u> a. <u>Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan</u> b. <u>Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.</u> c. <u>Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi.</u> 4. <u>Dimensi psikologi, bentuk partisipasinya adalah:</u> a. <u>Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman</u> b. <u>Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.</u> c. <u>Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesama pengguna jalan</u> d. <u>Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesama pengguna jalan</u> e. <u>Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					keselamatan sesama <u>pengguna jalan</u>  Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas 5. Dimensi politik, bentuk partisipasinya adalah: <u>Ikut serta mengusulkan pengaturan lalu lintas di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.</u> <u>Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.</u> <u>Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil, dengan cara menegur orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas</u> <u>Menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas, dengan cara selalu tertib dan taat peraturan dalam berkendara.</u> Kita wajib bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah ditakdirkan menjadi WNI yang memiliki bangsa/negara besar, wilayah luas, kekayaan alam melimpah, suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dlm bingkai Bhinneka Tungga Ika, dan sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi. Kita pun wajib bersyukur bahwasannya telah memiliki dasar Negara Pancasila sebagai dasar pengelolaan Negara Indonesia. Berbicara masalah pengelolaan Negara, tidak akan terlepas dari istilah geopolitik, yang secara umum dapat dikatakan sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Sedangkan arti geopolitik untuk Negara Indonesia
8	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah menakdirkan kita sebagai WNI yang memiliki: - Bangsa/negara besar, - wilayah luas, - kekayaan alam melimpah, - suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dalam bingkai Bhinneka Tungga Ika - sejarah yang	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME karena bangsa Indonesia memiliki bangsa yang besar, wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, dan sejarah kemerdekaan. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gendern, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.5 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	membangankan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi politik 3. Menjelaskan arti geopolitik secara harfiah 4. Menjelaskan arti geopolitik menurut para pakar, antara lain: a. Frederick Ratzel b. Rudolf Kjellen c. Karl Haushofer d. Halford Mackinder e. Alfred Thayer Mahan f. Guilio Douhet dan William Mitchell 5. Konsep geopolitik Indonesia 6. Teori geopolitik menurut pakar yang paling tepat/ssuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Arti wawasan nusantara 8. Latar belakang lahirnya wawasan nusantara 9. Kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 10. <u>Perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara</u> 11. <u>Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut</u>	dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 3. Arti geopolitik secara harfiah. 4. Arti geopoliti menurut para pakar: a. Frederick Ratzel b. Rudolf Kjellen c. Karl Haushofer d. Halford Mackinder e. Alfred Thayer Mahan f. Guilio Douhet dan William Mitchell 5. Konsep geopolitik Indonesia 6. Teori geopolitik menurut pakar yang paling tepat/ssuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Arti wawasan nusantara 8. Latar belakang lahirnya wawasan nusantara 9. Kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 10. <u>Perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara</u> 11. <u>Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut</u>		menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Selanjutnya apabila berbicara tentang geopolitik juga tidak akan terlepas dari istilah wawasan nusantara yang merupakan konsep geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan nusantara pada hakikatnya merupakan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup: 1. Penwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu: a. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. d. Bahwa Pancasila adalah satu- satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. e. Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum. 3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik. 4.8 Menyaji hasil analisis tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik.	8. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya wawasan nusantara 9. Mendeskripsikan kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 10. Mendeskripsikan bahwa perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara 11. Menjelaskan empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 12. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku a. <u>cinta tanah air</u> berkaitan dengan <u>etika berlalu lintas</u>. b. <u>persatuan berkaitan dengan etika berlalu lintas</u> c. <u>menjaga SDA</u>, d. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlalu lintas</u> 13. Menceritakan asal mula nama Indonesia 14. Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani)	Friederich Hertz. 12. Contoh sikap dan perilaku a. <u>cinta tanah air</u>. b. <u>persatuan</u>, c. <u>menjaga SDA</u>, d. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia</u>. 13. Asal mula nama Indonesia 14. Arti negara kesatuan 15. Arti negara federal 16. Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal 17. Isi Sumpah Pemuda 18. Makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 19. isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 20. Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 21. Contoh perilaku yang bertentangan dengan		mengabdikan kepada kepentingan nasional. g. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu: a. Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah- daerah dalam mengembangkan ekonominya. a. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan social budaya, yaitu: a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		15. <u>Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani)</u> 16. <u>Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani)</u> 17. <u>Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani)</u> 18. <u>Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI</u> 19. <u>Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal</u> a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 20. <u>Menjelaskan dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.</u> 21. <u>Menunjukkan contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam mewujudkan</u>	prinsip persatuan 22. <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</u> 23. <u>Tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.</u> 24. <u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia.</u> 25. <u>Keunggulan NKRI</u> 26. <u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia.</u> 27. <u>Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u> 28. <u>Tantangan/ ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia.</u> 29. <u>Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.</u> 30. <u>Bahan presentasi tentang</u>		kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. <u>Kondisi</u> perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan tersebut tidak akan menjadi kenyataan bahkan konsep wawasan nusantara akan hancur apabila masih terdapat perilaku negatif sebagai berikut: 1. penguasaan secara individu/ kelompok suatu wilayah yang seharusnya untuk kepentingan umum 2. penggunaan dan pengelolaan kekayaan alam secara individu/ kelompok yang seharusnya untuk kepentingan umum 3. adanya kerusuhan/bentrokan yang disebabkan perbedaan suku, ras, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 4. tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 5. adanya praktik kehidupan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum dari oknum penegak hukum 7. adanya penguasaan kekayaan alam oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga terjadi kesenjangan ekonomi 8. adanya liberalisasi ekonomi 9. maraknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, namun dianut oleh sebagian masyarakat 10. adanya daerah yang akan melepaskan diri dari NKRI.



Angkatan Bersenjata Negara RI
Sebagai Kekuatan Utama Hankam

Terdapatnya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		persatuan. 22. Menjelaskan bahwa UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku bagi seluruh wilayah NKRI. 23. Menjelaskan tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 24. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. 25. Mendeskripsikan keunggulan NKRI 26. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia. 27. Mendeskripsikan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. 28. Mendeskripsikan tantangan/ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 29. Mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi	kebenaran nilai-nilai Pancasila, Arti Konsep geopolitik Indonesia, Perilaku pelanggaran lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia, Keunggulan NKRI, Perilaku melanggar peraturan lalu lintas	kurangnya penegakan hukum khususnya dalam berlalu lintas, dapat dilihat pada perilaku masyarakat dalam berlalu lintas berikut ini: 1. tidak menaati rambu-rambu lalu lintas (tidak disiplin) 2. tidak menaati marka jalan lalu lintas (tidak disiplin) 3. tidak mengenakan helm sebagai pengamanan diri dalam berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor (tidak disiplin) 4. tidak menghormati sesama pengguna jalan dengan perilaku menyerebot (tidak bijaksana) 5. tidak memberi kesempatan pengguna jalan lain (tidak peduli) 6. tidak memberi kesempatan bagi penyeberang jalan (tidak peduli dan tidak ikhlas) 7. mengutamakan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain dengan mengendara semauanya sendiri (tidak tanggung jawab) 8. tidak mau menolong orang yang mengalami kecelakaan (tidak peduli) 9. tidak mau menegur orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas (tidak berani) Contoh perilaku pelanggaran lalu lintas tersebut di atas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, perilaku pelanggaran terhadap lalu lintas juga merupakan suatu kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu perlu dikembangkan etika berlalu lintas sebagai berikut: 1. cinta tanah air, contohnya menjaga atau tidak merusak rambu-rambu lalu lintas, tidak merusak atau mengambil tanaman di jalan, dan tidak membuang sampah di jalan. 2. persatuan, contohnya dimanapun berada di wilayah Indonesia harus tetap taat kepada peraturan lalu lintas, dengan menerapkan Tri Siap, yaitu siap aturan, siap diri, dan siap kendaraan. 3. menjaga SDA, contohnya berkendara secara hemat, efektif dan efisien. Artinya dalam berkendara selalu	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berjalan Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan penuh percaya diri (berani) termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.</u> 30. Menyaji hasil analisis tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, Arti Konsep geopolitik Indonesia, Perilaku pelang-garan terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancur-kan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan,	<u>merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u>		<u>menaati rambu-rambu lalu lintas, dengan menaati maka akan tercipta ketertiban dan kelancaran di perjalanan. Dengan tertib dan lancar maka akan hemat bahan bakar dan menghemat waktu.</u> 4. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, contohnya menghargai semua pengguna jalan tanpa memandang agama dan suku, menolong orang yang mengalami kecelakaan tanpa melihat asal usulnya.</u> Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas dapat dilakukan melalui pembinaan baik melalui pendidikan formal maupun non formal yang antara lain dapat dilakukan melalui: 1. <u>pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu pembinaan dalam kegiatan kurikulum maupun ekstrakurikuler. Pembinaan dalam kegiatan kurikulum dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas dengan cara mengintegrasikan nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas. Sedangkan pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan membentuk wahana patrol keamanan sekolah (PKS).</u> 2. <u>pembinaan di lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat tentang UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan pendukung lainnya terkait dengan pengaturan lalu lintas. Secara teknis dapat dilakukan melalui kecamatan, kelurahan, dan kelompok-kelompok organisasi masyarakat lainnya. Teknis lainnya dapat dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik</u>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
9	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam	UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia., Keunggulan NKRI., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	1. Ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa bangsa Indonesia walaupun memiliki beragam budaya politik yang berlandaskan pada agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial namun tetap mengacu pada Pancasila. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menentukan dan melaksanakan budaya politik 3. Pengertian budaya politik		Kita wajib bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya bangsa Indonesia walaupun memiliki beragam budaya politik yang berlandaskan pada agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial namun tetap mengacu pada Pancasila. Dengan kata lain bahwa Pancasila adalah landasan dalam menentukan dan melaksanakan budaya politik. Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian budaya politik. Namun secara umum budaya politik merupakan suatu pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Dengan kata lain, diartikan sebagai tingkah laku politik dalam dimensi psikologis misalnya pada keyakinan, perasaan dan orientasi evaluatif yang mempengaruhi pola pikir dan pilihan politik seseorang. Terdapat beberapa tipe budaya politik secara universal, yaitu: 1. budaya politik parokial 2. budaya politik subjek/kaula 3. budaya politik partisipan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlatu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1.2 Menghayati budaya demokrasi dengan mengamalkan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bermegara kesatuan dalam konteks NKRI.	pengertian budaya politik secara harfiah 4. Mendeskripsikan pengertian budaya politik menurut para pakar antara lain: a. Almond dan Powell b. Jack C. Plano c. Lainnya 5. Menjelaskan konsep budaya politik Indonesia 6. Menjelaskan konsep budaya politik menurut pakar yang paling tepat/sesuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Menjelaskan unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik. 8. Menjelaskan tipe-tipe budaya politik 9. Menjelaskan bentuk-bentuk budaya politik campuran menurut Almond dan Verba 10. Bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik politik yang berbeda dengan bangsa lain 11. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia	secara harfiah 4. Pengertian budaya politik menurut para pakar antara lain: a. Almond dan Powell b. Jack C. Plano c. Lainnya 5. Konsep budaya politik Indonesia 6. Konsep budaya politik menurut pakar yang paling tepat/ sesuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik 8. Tipe-tipe budaya politik 9. Bentuk-bentuk budaya politik campuran menurut Almond dan Verba 10. Ungkapan rasa syukur bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik budaya politik yang berbeda dengan bangsa lain 11. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 12. Contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 13. Tipe budaya politik yang paling tepat untuk dipilih.		selain itu, terdapat budaya politik campuran menurut Almond dan Verba, yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu: 1. budaya politik subjek-parokial 2. budaya politik subjek-partisipan 3. budaya politik parokial-partisipan. Demikian pula tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tidak berbeda dengan tipe budaya yang berkembang secara universal maupun pendapat pakar, yaitu: 1. tipe budaya politik parokial, pada budaya politik parokial ini pemahaman masyarakat terhadap politik masih rendah, mereka memiliki kesadaran adanya pusat kekuasaan politik yang dipegang oleh kepala adat atau kepala suku yang sekaligus sebagai pemimpin agama, dan pemimpin sosial. Dengan demikian masalah politik diserahkan kepada kepala adat/suku. 2. Tipe budaya politik kaula, pada budaya politik kaula ini masyarakat telah memiliki pemahaman terhadap politik, mereka telah memiliki perhatian, dan minat terhadap sistem politik yang diwujudkan dengan berbagai peran politik sesuai dengan kedudukannya dan masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan tanpa ada keinginan untuk menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Budaya politik ini merupakan pengaruh dari sistem kerajaan yang ada di Indonesia pada masa lalu, khususnya kerajaan-kerajaan di Jawa. Kaula dalam istilah Jawa disebut <i>kawula gusti</i>, artinya sebagai abdi/pengikut setia raja yang posisinya cenderung pasif, manut/mengikuti seluruh keinginan raja, dan tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem politik. 3. Tipe budaya politik partisipan, pada budaya politik partisipan ini, masyarakat telah memiliki pemahaman tentang politik, memiliki perhatian, kesadaran, minat dan ikut serta berperan dalam lingkup politik yang luas. Mereka mampu memainkan peran politiknya, seperti mampu menganalisa dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Diantara ketiga tipe budaya politik tersebut di atas, tipe yang paling ideal dalam negara demokrasi adalah tipe budaya politik

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	3.9 Menganalisis macam- macam budaya politik di Indonesia. 4.9 Menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia.	12. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 13. Menentukan tipe budaya politik yang paling tepat untuk dipilih secara cermat dan hati-hati (bijaksana). 14. Menjelaskan dasar hukum keikutsertaan warga negara dalam berpolitik. 15. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. 16. Menjelaskan arti partai politik. 17. Menjelaskan dasar hukum partai politik 18. Menjelaskan fungsi partai politik. 19. Menjelaskan hakikat kesadaran politik 20. Menjelaskan arti kesadaran politik 21. Menjelaskan hakikat kesadaran politik 22. Menjelaskan arti kesadaran politik 23. Menjelaskan arti kesadaran politik	14. Dasar hukum keikutsertaan warga negara dalam berpolitik 15. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 16. Arti partai politik 17. Dasar hukum partai politik 18. Fungsi partai politik menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2011 19. Fungsi partai politik menurut pakar 20. Arti kesadaran politik 21. Hakikat kesadaran politik 22. Arti sosialisasi politik 23. Keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik 24. <u>Makna tanggung jawab, disiplin dan kebersamaan berkaitan dengan etika berlalu lintas dalam kerangka kehidupan politik</u> 25. Mekanisme proses sosialisasi politik dan sosialisasi budaya politik 26. Macam-macam mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik 27. Pihak-pihak yang menjadi agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas		partisipan, karena tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan masyarakatnya untuk melaksanakan hukum dan segala peraturan perundangan yang telah ditetapkan dengan kesungguhan hati termasuk peraturan perundangan dalam berlalu lintas, yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (komitmen dan tanggung jawab). Agar masyarakat yang masih berpola tipe budaya politik parokial dan kaula bergeser kearah tipe budaya politik partisipan, maka harus diberikan pengarahan dan kesadaran berpolitik yang jujur, tanggung jawab, disiplin dan kebersamaan, misalnya melalui sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun partai-partai politik yang ada. Selain itu, juga diberikan pengarahan dan sosialisasi tentang kesadaran berkonstitusi, artinya masyarakat diberikan pemahaman tentang UUD NRI Tahun 1945. Melalui pengarahan tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih paham tentang cara berpolitik yang benar dengan berlandaskan kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab. Pada prinsipnya setiap warga Negara harus berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan kesungguhan hati (tanggung jawab). Dengan demikian akan terhindar dari perilaku politik yang koruptif, seperti penyuaian (tidak jujur), anarkhis (tidak bijaksana), pemalsuan dokumen (tidak jujur), pengelembungan suara dalam pemilu (tidak jujur), dan sebagainya. Berikut contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara: 1. mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak atau kurang tepat dengan memberikan/mengusulkan solusinya 2. menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara musyawarah tanpa kekerasan 3. melaksanakan kebijakan atau peraturan perundangan/hukum yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat maupun negara dengan penuh kesadaran 4. bersedia menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		kesadaran politik dengan sosialisasi politik. 24. <u>Mendeskriskan makna tanggung jawab, disiplin dan kebersamaan berkaitan dengan etika berlalu lintas dalam kerangka kehidupan politik</u> 25. <u>Mendeskriskan mekanisme proses sosialisasi politik dan sosialisasi budaya politik</u> 26. <u>Mendeskriskan macam-macam mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik</u> 27. <u>Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik</u> 28. <u>Menjelaskan cara menanamkan kesadaran berkonstitusi berkaitan dengan penerapan peraturan lalu lintas (disiplin, komitmen, tanggung jawab)</u> 29. <u>Mendeskriskan penerapan prinsip partisipasi warga negara dalam kehidupan politik berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab)</u>	menjalankan sosialisasi politik 28. <u>Cara menanamkan kesadaran berkonstitusi berkaitan dengan penerapan peraturan lalu lintas (disiplin, komitmen, tanggung jawab)</u> 29. <u>Penerapan prinsip partisipasi warga negara dalam kehidupan politik berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab dan adil)</u> 30. <u>Bentuk-bentuk budaya politik partisipan</u> 31. <u>Contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan</u> 32. <u>Contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)</u> 33. <u>Peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)</u>		<u>Demikian halnya dengan etika berlalu lintas yang dituangkan dalam UU No. 22 tahun 2009, harus disosialisasikan secara sungguh-sungguh sehingga masyarakat memiliki kesadaran berlalu lintas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin sehingga tercipta suasana tertib dan aman dalam kebersamaan. Tanggung jawab dalam hal ini diartikan dalam mengendari kendaraan melaksanakan peraturan lalu lintas dengan sungguh-sungguh. Disiplin artinya tertib, taat/patuh, pada rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan kebersamaan artinya mearasa menjadi satu kesatuan secara bersama-sama berlalu lintas dengan tertib, aman, dan nyaman.</u> <u>Adapun contoh peran serta pelajar sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan berkaitan dengan etika berlalu lintas antara lain sebagai berikut:</u> <u>1. dengan penuh kesadaran berusaha memahami peraturan tentang lalu lintas (bijaksana)</u> <u>2. mengendari kendaraan bermotor dengan selalu menerapkan Tri Siap, yaitu siap aturan, siap diri, dan siap kendaraan.</u> <u>3. bersedia memberikan penjelasan kepada teman atau orang/masyarakat tentang cara berlalu lintas yang benar (berani dan tanggung jawab)</u> <u>4. turut serta melakukan diskusi atau musyawarah jika lingkungan sekolah/ rumah/masyarakat menghadapi masalah berkaitan dengan ketertiban lalu lintas (kebersamaan).</u> <u>5. melakukan partisipasi politik dengan cara mengusulkan atau memberi masukan kepada sekolah untuk membentuk wahanan PKS jika di sekolah belum ada. (peduli dan tanggung jawab)</u>



Para Pelajar Foto Bersama Petugas Polisi Lalu Lintas setelah Selesai Ikut Serta Mengatur Lalu Lintas

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		jawab dan adil) 30. Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik partisipan 31. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan 32. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen) 33. Menampilkan peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)			6. <u>melakukan partisipasi politik dengan cara mengusulkan pembuatan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah/masyarakat sekitar.</u> 7. <u>Bersedia menegur pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan peraturan berlalu lintas (berani dan tanggung jawab)</u> 8. <u>Menggerakkan pembuatan tulisan tips aman di perjalanan yang di pasang di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah/masyarakat.</u>

B. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingn tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan	1. Mensyukuri hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan HAM di Indonesia 3. Meyakini bahwa kedudukan semua warga negara adalah sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan) 4. Memberikan contoh pengalaman sila kedua Pancasila (kesetaraan) 5. Menjelaskan makna HAM	1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa kita telah diberi hak azasi manusia. 2. Kebanaran nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar pelaksanaan HAM di Indonesia. 3. Contoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencerminkan kesetaraan. 4. Contoh pengalaman	Mengamati • Membaca dari berbagai sumber tentang HAM, kasus pelanggaran HAM di Indonesia, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> • Mengamati video/film/gambar tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan <u>kasus pelanggaran HAM</u>	Sikap: • Observasi terhadap rasa ingin tahu dan tanggung jawab peserta didik dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, <u>kasus pelanggaran HAM</u>	8 JP	1. Fajar, Amie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> 2. Kemdikbud, 2014,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		17. Menjelaskan upaya <u>penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas</u> (tangung jawab) 18. Mengkomunikasikan hasil analisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI tahun 1945, kasus pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM 19. Mengkomunikasikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas dan upaya <u>penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas</u>.	tentang pasal-pasal HAM dalam UUD NRI tahun 1945, kasus pelanggaran HAM, dan upaya <u>penegakan HAM, kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas</u>. Menalar/ Mengasosiasi - Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas</u>. Mengomunikasikan - Menyajikan hasil telaah tentang kasus pelanggaran-	berlalu lintas. - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas</u>. Menalar/ Mengasosiasi - Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas</u>. Mengomunikasikan - Menyajikan hasil telaah tentang kasus pelanggaran-	kasus pelanggaran HAM di Indonesia, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya</u> Keterampilan: <i>Checklist</i> - pengamatan pada saat menyampaikan hasil temuan tentang kasus pelanggaran HAM, <u>kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya</u>		tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				an HAM di Indonesia, kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas. Menyajikan laporan ilmiah tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas. berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan berbagai sumber lainnya.	penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, Portofolio laporan ilmiah tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas,, upaya penegakan HAM, serta upaya penegakan HAM berkaitan dengan etika berlalu lintas, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan berbagai sumber lainnya.		
2	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa NKRI diberi berkah kekayaan alam yang berlimpah dan kondisi alam nan indah 2. Meyakini kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar pengaturan wilayah NKRI 3. Membuat gambar peta	1. Ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan YME bahwa NKRI diberi berkah kekayaan alam yang berlimpah dan kondisi alam nan indah. 2. UUD NRI 1945 sebagai dasar pengaturan wilayah	Mengamati Mengamati dari video/film/gambar tentang tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan_kedu-kkan warga Negara dan	Sikap: Observasi terhadap rasa ingin tahu peserta didik dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang	8 JP	1. Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan n Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegar aan (PKn)</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum). 3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang	wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 4. Menerapkan isi hukum laut Indonesia pada peta wilayah NKRI 5. Mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 6. Menjelaskan kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI 7. Menunjukkan contoh perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam 8. Menunjukkan contoh perilaku tidak boros dalam berkendara (hemat) 9. Menganalisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 10. Menguraikan pengertian penduduk dan warga negara 11. Menjelaskan asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2006 12. Menguraikan syarat-syarat menjadi WNI 13. Menjelaskan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia 14. Mengidentifikasi berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 15. Menunjukkan contoh perilaku bertanggung jawab sebagai	NKRI. 3. Gambar peta wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 4. Isi hukum laut Indonesia pada peta wilayah NKRI. 5. Batas-batas wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945 6. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI 7. Contoh perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam 8. Contoh perilaku tidak boros dalam berkendara (hemat) 9. Pengertian penduduk dan warga negara 10. Asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2006 11. Syarat-syarat menjadi WNI 12. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia 13. Berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia	penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendara sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran. • Membaca dari berbagai sumber tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendara sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran.	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendara sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran.		Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI 2. Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI. (Buku Guru). 3. Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa). 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 4.10.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	warga negara Indonesia yang baik dalam berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 16. Menunjukkan contoh perilaku patuh/taat sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945. 17. Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 18. Menjelaskan makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan YME 19. Menjelaskan dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 20. Menganalisis kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945. 21. Memberikan contoh perilaku yang mencerminkan kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar 22. Menjelaskan makna pasal 30 UUD NRI 1945 23. Menjelaskan makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) 24. Mendeskripsikan makna kesadaran bela negara dalam	menurut UUD NRI Tahun 1945 14. Contoh perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. 15. Contoh perilaku bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam berlalu lintas sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Disiplin dan tanggung jawab). 16. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 17. Makna kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan YME 18. Dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 19. Contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan	dan berkepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli). Menanya - Mengajukan pertanyaan terkait hasil bacaan dan pengamatan yang telah dilakukan siswa - Mengidentifikasi pertanyaan tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendara sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara	terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli) Pengetahuan: Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill (HOTS)</i> berkaitan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendara sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan		Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 8. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 9. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		konteks sistem pertahanan keamanan negara 25. <u>Menunjukkan contoh kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli)</u> 26. <u>Menganalisis pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945</u> 27. <u>Menunjukkan contoh perilaku patuh dan percaya diri dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas (disiplin, dan berani)</u> 28. <u>Mempresentasikan dengan penuh percaya diri hasil analisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, contoh etika berlalu lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945, serta pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945</u>	kebersamaan dalam membangun kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar 20. <u>Kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945</u> 21. <u>Makna pasal 30 UUD NRI 1945</u> 22. <u>Makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)</u> 23. <u>Makna kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara</u> 24. <u>Contoh kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli)</u> 25. <u>Pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945</u> 26. <u>Contoh perilaku patuh dan percaya diri dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas (disiplin, dan berani)</u> 27. <u>Bahan presentasi</u>	dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli). Mengumpulkan informasi - Mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam warganegara-ra yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan keamanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli). - Menentukan sumber data	berag-ma dan berkeper- yaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli) Menulis laporan ilmiah hasil pengumpu-an data tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			hasil analisis tentang hasil analisis wilayah NKRI menurut UUD NRI tahun 1945, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, contoh etika bertalu lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama menurut UUD NRI Tahun 1945, serta pertahanan dan keamanan menurut UUD NRI Tahun 1945	yang akan dikumpulkan untuk mengetahui pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan sebagai warganegara-ra yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika bertalu lintas (tanggung jawab, dan peduli). Menalar / Mengasosiasi Menentukan hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain berkaitan dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam	sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan-yaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika bertalu lintas (tanggung jawab, dan peduli), dari berbagai sumber media massa dan elektronik. Keterampilan: Checklist pengamatan pada saat melaksanakan debat terbuka tentang Wilayah		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan sebagai warganegara-ra yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran. dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli). Menyimpulkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan sebagai warganegara-ra yang baik dan taat pada UUD NRI.	Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan sebagai warganegara yang taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, system pertahanan kemanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran.		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan keamanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli). Mengomunikasikan Menyajikan hasil pengumpulan data tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, system pertahanan keamanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari	terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli) Portofolio laporan hasil pengumpulan data tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendaraan sebagai warganegara yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia,		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli), dari berbagai sumber media massa dan elektronik • Melaksanakan debat terbuka tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perilaku hemat dalam pengelolaan kekayaan alam, kedudukan warga Negara dan penduduk, contoh perilaku hemat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berkendara sebagai warganegara-ra yang baik dan taat pada UUD NRI Tahun 1945, termasuk UU No 22 tahun 2009, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, system pertahanan keamanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli).	system pertahanan keamanan negara RI, dan kesadaran bela negara dengan cara menghindari pelanggaran terhadap etika berlalu lintas (tanggung jawab, dan peduli) dari berbagai sumber media massa dan elektronik .		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.5 Menghayati budaya demokrasi dengan mengamalkan prinsip musyawarah,	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa negara Indonesia telah memiliki prinsip demokrasi Pancasila. 2. Meyakini kebenaran demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 3. Menjelaskan makna demokrasi. 4. Menguraikan macam-macam demokrasi. 5. Menjelaskan prinsip/ciri-ciri demokrasi secara universal. 6. Menganalisis apakah negara Indonesia memenuhi syarat sebagai negara demokrasi. 7. Mendeskripsikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 8. Menganalisis pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 9. Menunjukkan contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan persamaan kedudukan, tidak memihak, dan dilandasi rasa persaudaraan/kekeluargaan termasuk dalam beretika lalu lintas (kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan). 10. Menjelaskan macam demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu. 11. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual. 12. Menganalisis kelebihan dan	1. Ungkapan rasa syukur bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi Pancasila. 2. Demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indoneia 3. Makna demokrasi 4. Macam-macam demokrasi. 5. Prinsip/ciri-ciri demokrasi secara universal 6. Syarat-syarat suatu Negara sebagai Negara demokrasi. 7. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 8. Pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 9. Contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan persamaan kedudukan, tidak memihak, dan dilandasi rasa persaudaraan/kekeluargaan termasuk dalam beretika lalu lintas (kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan).	Mengamati - Mengamati video/film/gambar tentang hakikat demokrasi - Membaca dari berbagai sumber tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia, membangun demokrasi untuk Indonesia, perilaku demokrasi yang berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam beretika lalu lintas. Menanya - Mengajukan pertanyaan antar siswa dalam bentuk diskusi kelompok tentang Hakikat Demokrasi - Mengidentifikasi pertanyaan tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia, membangun demokrasi untuk Indonesia, perilaku demokrasi yang berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam beretika lalu lintas. Pengetahuan: - Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill (HOTS)</i> berkaitan hakikat demokrasi, penerapan	8 JP	1. Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan n Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> 2. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI. (Buku Guru).</i> 3. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa).</i> 4. Referensi atau Internet sesuai	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI. 3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.10 Menyaji hasil analisis tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	kekurangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu 13. Menjelaskan pentingnya kehidupan yang demokratis 14. Mendeskripsikan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi 15. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi 16. Menunjukkan contoh perilaku patuh terhadap peraturan lalu lintas sebagai wujud pelaksanaan berdemokrasi ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik) 17. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai, norma, dan etika berlalu lintas. (tanggung jawab, kesetaraan, peduli, kebersamaan, dan berani) 18. Menyaji dengan penuh rasa percaya diri hasil analisis makna dan macam demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai, norma, moral, serta etika berlalu lintas (berani)	10. Macam-macam demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu 11. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu secara faktual 12. Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu. 13. Pentingnya kehidupan yang demokratis 14. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi 15. Perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi 16. Contoh perilaku patuh terhadap peraturan lalu lintas sebagai wujud pelaksanaan berdemokrasi ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik) 17. Perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan demokrasi dari berbagai Negara	demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia, membangun demokrasi untuk Indonesia, perilaku berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam beretika lalu lintas. - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia, membangun demokrasi untuk Indonesia, perilaku berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam beretika lalu lintas. Menalar/ Mengasosiasi - Menentukan hubungan antara satu temuan dengan temuan lainnya tentang hakikat demokras, penerapan demokrasi di Indonesia, membangun demokrasi untuk Indonesia, perilaku berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, dalam beretika lalu lintas. - Mengelompokkan demokrasi dari berbagai Negara	demokrasi di Indonesia, membangun demokrasi untuk Indonesia, perilaku berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam beretika lalu lintas. - Meyusun deklarasi untuk mendukung demokrasi dalam berbagai kehidupan Keterampilan: - Checklist pengamatan pada saat melakukan sosiaodrama di depan kelas tentang Demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan - Portofolio kumpulan tulisan tentang deklarasi untuk mendukung demokrasi		materi pokok 5. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan pembagian dan pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 2. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. 3. Menjelaskan makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar dengan penuh percaya diri (berani) 4. Menganalisis konsep macam-macam kekuasaan negara (pemisahan dan pembagian	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pemerintah Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur pemerintahan. 2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. 3. Makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar 4. Macam-macam	Mengomunikasikan • Melakukan sosiodrama di depan kelas tentang demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan, perilaku demokrasi yang berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam beretika lalu lintas. • Menyusun deklarasi untuk mendukung demokrasi dalam berbagai kehidupan termasuk sikap dan etika berlalu lintas.	dalam berbagai kehidupan termasuk sikap dan etika berlalu lintas.	8 JP	1. Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan n Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> 2. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum). 3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan	kekuasaan negara) 5. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 6. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan negara RI berdasarkan UUD NRI 1945. 7. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan negara pada NKRI. 8. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. (adil, disiplin, dan tanggung jawab) 9. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI. 10. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI. 11. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI. 12. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang	kekuasaan negara (pemisahan dan pembagian kekuasaan negara) 5. Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 6. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan negara RI berdasarkan UUD NRI 1945. 7. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 8. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian negara Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI. 9. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI. 10. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.	pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab Menanya Mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang sistem pembagian kekuasaan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang pemerintahan negara, kementerian negara, dan tanggung jawab	daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/ Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab. Pengetahuan: - Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill (HOTS)</i> tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian-an negara, pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/ Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab - Menulis hasil		Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI. (Buku Guru). 3. Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa). 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 13. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 14. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 15. Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas 16. Membuat bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 17. Menganalisis bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 18. Mengomunikasikan/mempresentasikan hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri pada NKRI.	11. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 12. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. 13. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas 14. Struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 15. Bahan presentasi hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri pada NKRI.	<u>Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab</u> Mengumpulkan informasi - Menentukan sumber data untuk menggali informasi berkaitan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan lembaga kepolisian <u>Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab</u> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian Keterampilan: - Checklist pengamatan pada saat Menerap-kan peran sertanya dalam kegiatan di pemerintah-daerahnya masing-masing secara disiplin, adil, dan tanggung jawab. - Portofolio kumpulan informasi tentang sistem	pengumpulan informasi tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/ Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab. Keterampilan: - Checklist pengamatan pada saat Menerap-kan peran sertanya dalam kegiatan di pemerintah-daerahnya masing-masing secara disiplin, adil, dan tanggung jawab. - Portofolio kumpulan informasi tentang sistem		Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.	Republik Indonesia/Polri pada NKRI, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.	negara, dengan kementerian negara dan pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab - Menyimpulkan tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab Mengomunikasikan - Menyajikan hasil pengumpulan informasi tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab	pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, dan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
5	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini kita diberi nikmat sehat 2. Berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian 3. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia 4. Menjelaskan makna, macam, dan tujuan hukum 5. Menjelaskan hakekat perlindungan dan penegakan hukum 6. Mendeskripsikan landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7. Menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 8. Mengidentifikasi berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya penegakan hukum 9. Mengidentifikasi berbagai	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME atas keadilan dan kedamaian. 2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia. 3. Makna, macam, dan tujuan hukum 4. Hakekat perlindungan dan penegakan hukum 5. Landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 6. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7. Berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya penegakan hukum 8. Berbagai peristiwa pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan	- Menerapkan peran sertanya dalam kegiatan di pemerintahan daerahnya masing-masing secara adil, disiplin, dan tanggung jawab. Mengamati - Mengamati dari video/film/gambar tentang perlindungan dan penegakan hukum dari lembaga peradilan terdekat di wilayahnya, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) - Membaca dari berbagai sumber tentang	Sikap: - Observasi terhadap rasa ingin tahu dan tanggung jawab peserta didik dalam menentukan sumber data yang lebih mendalam lagi tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum - dilembaga penegak hukum terdekat (pengadilan, kepolisian/Polda/Polres/Polsek, kejaksaan) Pengetahuan: - Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill</i> (HOTS) berkaitan perlindungan dan penegakan	9 JP	- Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> - Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI</i> (Buku Guru). - Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian 4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	peristiwa pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan lemahnya penegakan hukum. 10. Menjelaskan isi UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 11. Menjelaskan peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. 12. Menjelaskan peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum 13. Menjelaskan peran hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 14. Menjelaskan peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 15. Menganalisis peran dan fungsi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum 16. Mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh oknum penegak hukum	lemahnya penegakan hukum. 9. UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah bentuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. 10. Peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas. 11. Peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum 12. Peran hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 13. kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 14. Peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 15. Peran dan fungsi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum. 16. Kasus-kasus.	perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) Menanya • Mengajukan pertanyaan pada tugas lembaga peradilan tentang perlindungan dan penegakan hukum di wilayahnya, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan	hukum dilembaga peradilan terdekat, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)		SMA/MA /MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa). 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		17. Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) 18. Memberi contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (tidak disiplin, tidak setara, tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan tidak peduli) 19. Mengidentifikasi kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 20. Menganalisis kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas 21. Menganalisis penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 22. Menerapkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia	pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh oknum penegak hukum 17. Contoh perilaku yang sesuai dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) 18. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan peraturan lalu lintas (tidak disiplin, tidak setara, tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan peduli) 19. Kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. 20. Penanggulangan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus pelanggaran dan	Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan olehnya, penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, • Mengidentifikasi pertanyaan tentang tugas dan peran lembaga peradilan tentang perlindungan dan penegakan hukum di wilayahnya, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres, serta pelaksanaannya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab dalam	• Menulis laporan hasil kajian tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan olehnya, penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin,		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		23. <u>Menerapkan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 24. <u>Menyaji hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.</u> 25. <u>Mengomunikasikan/mempresentasikan hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u>	kecelakaan dalam berlalu lintas. 21. <u>Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia</u> 22. <u>Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 23. <u>Hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.</u> 24. <u>Bahan presentasi hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u>	perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) Mengumpulkan informasi Menentukan sumber data yang lebih mendalam lagi tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dilembaga peradilan terdekat, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai	kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli) Keterampilan: Checklist pengamatan pada saat menerapkan peran serta dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat sekitar, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				dengan hukum (<u>disiplin</u>, <u>kesetaraan</u>, <u>adili</u>, <u>tanggung jawab</u>, dan <u>peduli</u>) - Menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dilembaga peradilan terdekat; peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (<u>disiplin</u>, <u>kesetaraan</u>, <u>adili</u>, <u>tanggung jawab</u>, dan <u>peduli</u>) Menalar/ Mengasosiasi - Menentukan hubungan antara satu kasus dengan kasus lainnya dalam penanganan terhadap perlindungan	<u>kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adili, tanggung jawab, dan peduli)</u> Portofolio kumpulan hasil kajian tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat, peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				dan penegakkan hukum dalam masyarakat, penanganan terhadap pelanggaran hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas. • Mengelompokkan berbagai kasus berkaitan terhadap perlindungan dan penegakkan hukum dalam masyarakat, penanganan terhadap pelanggaran hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas. Mengomunikasikan • Menyajikan hasil kajian tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat, penanganan terhadap pelanggaran hukum, Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian, dinamika	hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
6	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar	1. Mensyukuri hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pelaksanaan HAM di Indonesia 3. Meyakini kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar konstitusional HAM di Indonesia 4. Menjelaskan arti hak warga negara	1. Contoh hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan HAM di Indonesia. 3. Kebenaran UUD Negara RI tahun 1945 sebagai dasar konstitusional HAM di Indonesia	Pelanggaran Hukum, peran lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri, Polda, dan Polres dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan etika berlalu lintas, berbagai peristiwa kemacetan dan kecelakaan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli). Menerapkan peran serta dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat sekitar termasuk dalam etika berlalu lintas.	Sikap: Observasi terhadap rasa ingin tahu dan tanggung-jawab peserta didik dalam Menentukan jenis data tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara, kasus	7 JP	1. Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhank	5. Membandingkan antara hak asasi manusia dan Hak warga negara 6. Menjelaskan macam-macam hak warga negara menurut pakar (Jimly Asshiddiqie) 7. Mendeskripsikan hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 8. Mengkategorikan bidang/dimensi hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 9. Menjelaskan arti kewajiban warga negara 10. Membandingkan antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara 11. Mendeskripsikan macam-macam kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 12. Memasangkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 13. Mendeskripsikan kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara 14. Menunjukkan contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 15. Menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran hak	4. Arti hak warga negara 5. Perbandingan antara hak asasi manusia dan Hak warga negara 6. Macam-macam hak warga negara menurut pakar (Jimly Asshiddiqie) 7. Hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 8. Bidang/dimensi hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 9. Arti kewajiban warga negara 10. Perbandingan antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara 11. Macam-macam kewajiban warga negara Indonesia yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 12. Kasus pelanggaran hak sebagai warga Negara 13. Contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga negara yang	etika berlalu lintas dan cara mengatasi apabila teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas. Mengamati dari video/film dan gambar tentang Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan	pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas. Pengetahuan: Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill</i> (HOTS) berkaitan Menentukan jenis data tentang Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara,		MA/MAK Kelas XI 2. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI</i>. (Buku Guru). 3. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI Semester 1 dan 2</i>. (Buku Siswa). 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA</i> Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	am dan hukum). 3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	warga negara 16. Mendeskripsikan kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara 17. Menganalisis kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 18. Menunjukkan contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 19. Menjelaskan penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 20. Mendeskripsikan cara menghindari terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 21. Mendeskripsikan cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 22. Menjelaskan penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas. 23. Mendeskripsikan cara menghindari terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas.	berkaitan dengan etika berlalu lintas. 14. Penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara 15. Kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara 16. Contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas. 17. Penyebab terjadinya pelanggaran sebagai warga negara 18. Cara menghindari terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 19. Cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. 20. Penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan etika berlalu lintas. 21. Cara menghindari terjadinya	etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila melanggar atau melanggar peraturan lalu lintas. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila melanggar atau melanggar peraturan lalu lintas. Mengumpulkan informasi • Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan	Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila melanggar atau melanggar peraturan lalu lintas. • Menulis petisi agar pemerintah menjaga Hak warga negara dan meningkatkan kesadaran Kewajiban Warga Negara termasuk etika dalam berlalu lintas. Keterampilan:		Tahun 1945 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		24. Mendeskripsikan cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas. 25. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas.	pelanggaran dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas. 22. Cara mengatasi apabila terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas. 23. Bahan presentasi hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. negara berkaitan dengan etika berlalu lintas.	cara mengatasi apabila teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas. - Menentukan jenis data tentang Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pelanggaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas. Menalar/ mengasosiasi - Menentukan hubungan beberapa hasil temuan tentang Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pelanggaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas.	<i>Checklist</i> pengamatan pada saat Meran-kan di depan kelas tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pelanggaran Kewajiban Warga Negara, kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas. Portfolio kumpulan petisi tentang pemerintah menjaga Hak		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<u>teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas.</u> • Mengelompokkan Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, <u>kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban</u> sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila <u>menyaksikan</u> <u>teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas.</u> • Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, <u>kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban</u> sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila <u>menyaksikan</u> <u>teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas.</u> Mengomunikasikan • Memerankan di depan kelas Hak dan Kewajiban Warga Negara sesuai	warga negara dan meningkatkan kesadaran <u>Kewajiban Warga Negara</u> termasuk etika dalam berlalu lintas.		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				dengan UUD NRI Tahun 1945. Menyajikan petisi agar pemerintah menjaga Hak warga negara dan meningkatkan kesadaran Kewajiban Warga Negara, Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, <u>kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara yang berkaitan dengan etika berlalu lintas, dan cara mengatasi apabila menyaksikan teman/orang yang tidak etis atau melanggar peraturan lalu lintas.</u>			
7	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya kita dapat hidup berdampingan walaupun berbeda agama dan kepercayaan (kebersamaan). 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mendeskripsikan posisi wilayah negara RI 4. Mendeskripsikan kondisi wilayah negara RI dalam	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME karena bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan bermacam-macam agama. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.	Mengamati Mengamati video/film/gambar tentang strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), dan bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan	Sikap: Observasi terhadap rasa ingin tahu dan tanggungjawab peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang me-waspadai ancaman terhadap integrasi nasional, termasuk dalam	7 JP	1. Fajar, Amie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> 2. Kemdikbud, 2014,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.4 Menghayati sebagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. 3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi untuk	berbagai aspek kehidupan dengan penuh percaya diri (berani) 5. Mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dengan posisi dan kondisi wilayah negara RI 6. Menjelaskan isi pasal 25A UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum wilayah negara Indonesia 7. Menjelaskan isi pasal 18, 18A, dan 18B UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan pemerintahan di wilayah negara RI 8. Menganalisis hubungan antara isi pasal 25A dan 18, 18A, serta 18B UUD negara RI Tahun 1945 9. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri 10. Menunjukkan minimal dua contoh ancaman terhadap integrasi nasional dalam bentuk media cetak atau elektronik 11. Menunjukkan minimal empat contoh etika berlalu lintas sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air. 12. Menunjukkan minimal dua contoh perilaku peduli terhadap keamanan dalam berlalu lintas.	3. Posisi wilayah negara RI 4. Kondisi wilayah negara RI dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Akibat yang ditimbulkan dengan posisi dan kondisi wilayah negara RI 6. Isi pasal 25A UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum wilayah negara Indonesia 7. Isi pasal 18, 18A, dan 18B UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar pengaturan pemerintahan di wilayah negara RI 8. Hubungan antara isi pasal 25A dan 18, 18A, serta 18B UUD negara RI Tahun 1945 9. Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri 10. Contoh ancaman terhadap integrasi nasional dalam bentuk media cetak atau elektronik 11. Contoh etika berlalu	nasional termasuk dalam berlalu lintas. • Membaca dari berbagai sumber tentang strategi telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Menanya • Mengajukan pertanyaan kepada praktisi di lapangan tentang strategi telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang	berlalu lintas. Pengetahuan: • Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill (HOTS)</i> berkaitan dengan me-waspadai ancaman terhadap integrasi nasional termasuk dalam berlalu lintas. • Menulis tulisan berupa himbauan untuk me-waspadai ancaman terhadap integrasi Nasional termasuk dalam berlalu lintas. Keterampilan: • Checklist pengamatan pada saat melatoni di depan kelas cara-cara me-waspadai ancaman terhadap		<i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI.</i> (Buku Guru). 3. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA /MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa).</i> 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA</i> Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. Undang-undang No. 39 tahun 1999

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	mengatasi ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.10.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional	13. Menunjukkan minimal dua contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 14. Mendemonstrasikan bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas, (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 15. Menjelaskan isi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional 16. Menjelaskan makna sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta 17. Menjelaskan ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta 18. Mengidentifikasi berbagai strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 19. Mengelompokkan macam-macam strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas, (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 20. Menganalisis pengaruh	lintas sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air. 12. Contoh perilaku peduli terhadap keamanan dalam berlalu lintas. 13. Contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 14. Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas, (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 15. isi pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UUD negara RI Tahun 1945 sebagai dasar hukum mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional 16. Makna sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta 17. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta 18. Berbagai strategi	mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional - Mengidentifikasi pertanyaan berkaitan dengan strategi telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional Mengumpulkan informasi - Menentukan sumber data tentang strategi telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional	integrasi nasional termasuk dalam berlalu lintas. Portofolio kumpulan tulisan berupa himbauan untuk mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional termasuk dalam berlalu lintas.		tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		globalisasi terhadap strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 21. Mendeskripsikan strategi yang telah dilakukan negara untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 22. Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 23. Menunjukkan minimal 5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap peraturan lalu lintas. 24. Mempresentasikan kajian tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan strategi untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas.	untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional 19. <u>Macam-macam strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berlalu lintas</u> (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) 20. <u>Pengaruh globalisasi terhadap strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional</u> 21. <u>Strategi yang telah dilakukan negara untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan)</u> 22. <u>Contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</u> 23. <u>Menunjukkan minimal</u>	perlawanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional • Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang strategi telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. Menalar/ Mengasosiasi • Menentukan hubungan antara strategi yang telah ditetapkan negara, dengan ancaman terhadap integrasi			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			5 contoh bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap peraturan lalu lintas. 24. Mempresentasikan kajian tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan strategi untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas.	nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk bentuk partisipasi kewarganegaraan dalam menerapkan etika berlalu lintas - Menyimpulkan dari berbagai data terkumpul tentang strategi telah diterapkan oleh negara dalam mengatasi ancaman dalam berbagai aspek/dimensi kehidupan termasuk dalam berlalu lintas (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan), bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan mewaspadaai ancaman terhadap integrasi nasional Mengomunikasikan - Melakoni di depan kelas contoh partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas, dan cara-cara mewaspadaai			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
8	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras,	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya telah menakdirkan kita sebagai WNI yang memiliki: - bangsa yang besar - wilayah luas, - kekayaan alam melimpah, - suku bangsa dan bahasa beraneka ragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika - sejarah yang membanggakan yaitu kemerdekaan diraih sendiri dengan proklamasi 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pertambangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 3. Menjelaskan arti geopolitik secara harfiah 4. Menjelaskan arti geopolitik	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME karena bangsa Indonesia memiliki bangsa yang besar, wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, dan sejarah kemerdekaan. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 3. Arti geopolitik secara harfiah. 4. Arti geopolitik menurut para pakar: - Frederich Ratzel - Rudolf Kjellen	ancaman Terhadap Integrasi Nasional Menyusun tulisan berupa himbauan untuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional termasuk dalam berlalu lintas dan mewaspada ancaman terhadap integrasi Nasional.	Sikap: - Observasi terhadap rasa ingin tahu dan tanggungjawab peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik, perilaku melanggar terhadap peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia, dan perilaku melanggar terhadap peraturan lalu lintas merupakan kelamahan dan tantangan bangsa Indonesia. Pengetahuan: - Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High</i>	6 JP	1. Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> 2. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI</i>. (Buku Guru). 3. Kemdikbud,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.5 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum. 3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai	menurut para pakar, antara lain: - Frederich Ratzel - Rudolf Kjellen - Karl Haushofer - Halford Mackinder - Alfred Thayer Mahan - Guilio Douhet dan William Mitchel 5. Menjelaskan <u>konsep geopolitik Indonesia dengan penuh percaya diri (berani)</u> 6. Menjelaskan teori geopolitik menurut pakar yang paling tepat/kuat untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Menjelaskan arti wawasan nusantara 8. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya wawasan nusantara 9. Mendeskripsikan kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 10. Mendeskripsikan bahwa perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara 11. Menjelaskan empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 12. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku - cinta tanah air berkaitan	c. Karl Haushofer d. Halford Mackinder e. Alfred Thayer Mahan f. Guilio Douhet dan William Mitchel 5. Konsep geopolitik Indonesia 6. Teori geopolitik menurut pakar yang paling tepat/kuat untuk kondisi negara Indo-nesia beserta alasannya 7. Arti wawasan nusantara 8. Latar belakang lahirnya wawasan nusantara 9. Kesatuan wilayah yang terdapat dalam wawasan nusantara 10. Perilaku pelanggaran terhadap hukum termasuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara 11. Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa menurut Friederich Hertz. 12. Contoh sikap dan	Menanya - Mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik. - Mengidentifikasi pertanyaan tentang dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik. Mengumpulkan informasi - Menentukan jenis data yang sesuai dengan dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik. - Mengumpulkan data	<i>Order Thinking Skill (HOTS)</i> berkaitan konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik. - Menulis laporan hasil pengumpulan data tentang dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik. Keterampilan: - Checklist pengamatan pada saat mene-rapkan peran serta dalam kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep Geopolitik. - Portofolio kumpulan laporan hasil pengumpulan data tentang		2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa). 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	konsep federal dilihat dari konteks geopolitik 4.8 Menyaji hasil analisis tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik	<u>dengan etika berlalu lintas.</u> b. <u>persatuan berkaitan dengan etika berlalu lintas</u> c. <u>menjaga SDA</u> , d. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlalu lintas</u> 13. Menceritakan asal mula nama Indonesia 14. <u>Menjelaskan arti negara kesatuan dengan penuh percaya diri (berani)</u> 15. <u>Menjelaskan arti negara federal dengan penuh percaya diri (berani)</u> 16. <u>Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal dengan penuh percaya diri (berani)</u> 17. <u>Menjelaskan isi Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri (berani)</u> 18. <u>Menjelaskan makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI</u> 19. <u>Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal</u> 20. <u>Menjelaskan isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal</u> a. 18 ayat (1),	<u>perilaku</u> a. <u>cinta tanah air</u> , b. <u>persatuan</u> , c. <u>menjaga SDA</u> , d. <u>menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia berkaitan dengan etika berlalu lintas</u> . 13. Asal mula nama Indonesia 14. Arti negara kesatuan 15. Arti negara federal 16. Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal 17. Isi Sumpah Pemuda 18. Makna pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konsep NKRI 19. isi pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu pasal a. 18 ayat (1), b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 20. Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan	dari berbagai sumber tentang <u>dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik</u> . Menalar/ Mengasosiasi - Menentukan hubungan antara <u>dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik</u>,.. - Mengelompokkan dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan <u>dinamika Konsep Geopolitik termasuk dalam berlalu lintas, perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan</u>	dinamika <u>kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik</u> .		

Menalar/ Mengasosiasi

- Menentukan hubungan antara dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI dan Hakikat Konsep Geopolitik.
- Mengelompokkan dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan dinamika Konsep Geopolitik termasuk dalam berlalu lintas, perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		b. 18B ayat (2), c. 25A d. 37 ayat (5) 21. Menjelaskan dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 22. Menunjukkan contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam mewujudkan persatuan. 23. Menjelaskan bahwa UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku bagi seluruh wilayah NKRI. 24. Menjelaskan tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 25. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. 26. Mendeskripsikan keunggulan NKRI 27. Mendeskripsikan bahwa perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia. 28. Mendeskripsikan kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. 29. Mendeskripsikan tantangan/ancaman yang	UUD NRI Tahun 1945 21. Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan 22. <u>UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</u> 23. Tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 24. <u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia.</u> 25. <u>Keunggulan NKRI</u> 26. <u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia.</u> 27. <u>Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u> 28. <u>Tantangan/ ancaman yang dihadapi wilayah perbatasan Indonesia.</u> 29. <u>Solusi yang dapat dilakukan untuk</u>	nasional Indonesia, dan perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia. Mengomunikasikan - Menyajikan hasil pengumpulan data tentang dinamika kehidupan bernegara termasuk dalam berlalu lintas sesuai konsep NKRI, Hakikat Konsep Geopolitik, perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia, dan perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia. - Menerapkan peran serta dalam kehidupan bernegara sesuai konsep Geopolitik dengan menghindari sikap dan perilaku melanggar peraturan lalu lintas.			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		dihadapi wilayah perbatasan Indonesia. 30. Mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan penuh percaya diri (berani) termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 31. Menyaji hasil analisis tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, Arti Konsep geopolitik Indonesia, Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perilaku melanggar peraturan	menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia termasuk tantangan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. 30. Bahan presentasi tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila, Arti Konsep geopolitik Indonesia, Perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menghancurkan konsep wawasan nusantara, Empat unsur aspirasi yang dimiliki oleh setiap bangsa, Contoh sikap dan perilaku cinta tanah air, persatuan, menjaga SDA, dan menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia, Perbandingan kelebihan dan kekurangan antara negara kesatuan dan federal, Dasar hukum prinsip				

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia.,.,<u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u>	kesatuan dalam NKRI yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945., Contoh perilaku yang bertentangan dengan prinsip persatuan, UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.,<u>Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan hambatan untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia.,., Keunggulan NKRI., Perilaku melanggar peraturan lalu lintas merupakan kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia., Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan/ancaman daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain.</u>				
9	1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip- prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan	1. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwasannya bangsa Indonesia walaupun memiliki beragam budaya politik yang berlandaskan pada agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial namun tetap	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa bangsa Indonesia wa-laupun memiliki-ki beragam budaya politik yang berlin-daskan pada	Mengamati Membaca dari berbagai sumber tentang pengertian Hakikat Budaya Politik, hakikat kesadaran politik, perilaku disiplin.,	Sikap: Observasi terhadap rasa ingin tahu dan tanggungjawab peserta didik dalam	12 JP	1. Fajar, Arnie, 2010, <i>Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran</i>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2.3 Menghayati budaya demokrasi dengan mengamalkan prinsip musyawarah,	mengacu pada Pancasila. 2. Meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menentukan dan melaksanakan budaya politik. 3. Mendeskripsikan pengertian budaya politik secara harfiah 4. Mendeskripsikan pengertian budaya politik menurut para pakar antara lain: a. Almond dan Powell b. Jack C. Plano c. Lainnya 5. Menjelaskan konsep budaya politik Indonesia 6. Menjelaskan konsep budaya politik menurut pakar yang paling tepat/sesuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Menjelaskan unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik. 8. Menjelaskan tipe-tipe budaya politik 9. Menjelaskan bentuk-bentuk budaya politik campuran menurut Almond dan Verba 10. Bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik budaya politik yang berbeda dengan bangsa lain dengan penuh percaya diri (berani) 11. Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 12. Menunjukkan contoh sikap	agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial namun tetap mengacu pada Pancasila. 2. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menentukan dan melaksanakan budaya politik 3. Pengertian budaya politik secara harfiah 4. Pengertian budaya politik menurut para pakar antara lain: a. Almond dan Powell b. Jack C. Plano c. Lainnya 5. Konsep budaya politik Indonesia 6. Konsep budaya politik menurut pakar yang paling tepat/ sesuai untuk kondisi negara Indonesia beserta alasannya 7. Unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik 8. Tipe-tipe budaya politik 9. Bentuk-bentuk budaya politik campuran menurut Almond dan Verba	komitmen, tanggung jawab, adil, dan berani dalam kerangka kehidupan politik, peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan berlandaskan tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen. • Mengamati dari video/film/gambar tentang budaya politik di Indonesia, dan peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan berlandaskan disiplin, tanggung jawab, adil, komitmen, dan konsekuen. Menanya • Mengajukan pertanyaan dan melakukan dialog dengan praktisi politik setempat berkaitan macam-macam budaya politik di Indonesia, hakikat kesadaran politik, perilaku disiplin, komitmen, tanggung jawab, adil, dan berani dalam kerangka kehidupan politik, peran	megumpulkan informasi dengan mendatangi lembaga politik atau pakar politik setempat untuk mendalami tentang budaya politik di Indonesia Pengetahuan: • Tes tertulis dengan menggunakan pertanyaan <i>High Order Thinking Skill (HOTS)</i> berkaitan budaya politik di Indonesia • Menulis laporan hasil kajian tentang budaya politik di Indonesia di depan teman-temannya baik lisan maupun tulisan Keterampilan: • Checklist pengamatan pada saat Menerapkan budaya politik yang sesuai		<i>Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 SMA/MA/MAK Kelas XI</i> 2. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI. (Buku Guru).</i> 3. Kemdikbud, 2014, <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI Semester 1 dan 2. (Buku Siswa).</i> 4. Referensi atau Internet sesuai materi pokok 5. Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA</i> Jakarta :

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI. 3.9 Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia. 4.9 Menyaji hasil analisis tentang budaya politik di Indonesia	dan perilaku yang sesuai dengan tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 13. Menentukan tipe budaya politik yang paling tepat untuk dipilih secara cermat dan hati-hati (bijaksana). 14. Menjelaskan dasar hukum keikutsertaan warga negara dalam berpolitik. 15. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. 16. Menjelaskan arti partai politik. 17. Menjelaskan dasar hukum partai politik. 18. Menjelaskan fungsi partai politik. menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2011 19. Menjelaskan fungsi partai politik menurut pakar 20. Menjelaskan arti kesadaran politik 21. Menjelaskan hakikat kesadaran politik 22. Menjelaskan arti sosialisasi politik 23. Mendeskripsikan keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik. 24. Mendeskripsikan makna tanggung jawab, disiplin dan kebersamaan berkaitan dengan etika perilaku lintas dalam kerangka kehidupan.	10. Ungkapan rasa syukur bahwa bangsa Indonesia memiliki karakteristik budaya politik yang berbeda dengan bangsa lain 11. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 12. Contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 13. Tipe budaya politik yang paling tepat untuk dipilih. 14. Dasar hukum keikutsertaan warga negara dalam berpolitik 15. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 16. Arti partai politik 17. Dasar hukum partai politik 18. Fungsi partai politik menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2011 19. Fungsi partai politik menurut pakar	serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan berlandaskan disiplin, tanggung jawab, adil, berani, kebersamaan, komitmen, dan konsekuensi. • Mengidentifikasi pertanyaan berkaitan dengan budaya politik di Indonesia. Mengumpulkan informasi • Menentukan sumber data misal: mengumpulkan informasi dengan mendatangi lembaga politik atau pakar politik setempat untuk mendalami tentang budaya politik di Indonesia termasuk etika perilaku lintas dalam kerangka kehidupan politik. • Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang budaya politik di Indonesia, hakikat kesadaran politik, perilaku disiplin, tanggung jawab, adil, dan berani dalam kerangka kehidupan politik, peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan	dengan lingkungannya • Portofolio kumpulan laporan hasil kajian tentang budaya politik di Indonesia di depan teman-temannya baik lisan maupun tulisan.		Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009. 6. UUD NRI Tahun 1945 7. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 8. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<u>politik</u> 25. Mendeskripsikan mekanisme proses sosialisasi politik dan sosialisasi budaya politik 26. Mendeskripsikan macam-macam mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik 27. Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik 28. Menjelaskan cara menanamkan kesadaran berkonstitusi berkaitan dengan penerapan peraturan lalu lintas (disiplin, komitmen, tanggung jawab) 29. Mendeskripsikan penerapan prinsip partisipasi warga negara dalam kehidupan politik berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab dan adil) 30. Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik partisipan 31. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan 32. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)	20. Arti kesadaran politik 21. Hakikat kesadaran politik 22. Arti sosialisasi politik 23. Keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik 24. <u>Makna tanggung jawab, disiplin dan kebersamaan berkaitan dengan etika berlalu lintas dalam kerangka kehidupan politik</u> 25. Mekanisme proses sosialisasi politik dan sosialisasi budaya politik 26. Macam-macam mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik 27. Pihak-pihak yang menjadi agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik 28. <u>Cara menanamkan kesadaran berkonstitusi berkaitan dengan penerapan peraturan lalu lintas (disiplin, komitmen, tanggung jawab</u>	<u>tipe budaya politik partisipan berlandaskan disiplin, tanggung jawab, adil, berani, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen.</u> Menalar/ mengasosiasi - Menentukan hubungan hasil pencermatan literatur dengan hasil dialog dengan narasumber - Menyimpulkan tentang budaya politik di Indonesia, hakikat kesadaran politik, perilaku disiplin, tanggung jawab, adil, dan berani dalam kerangka kehidupan politik, peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan berlandaskan disiplin, tanggung jawab, adil, berani, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen. Mengomunikasikan - Menyajikan hasil kajian tentang budaya politik di Indonesia, hakikat kesadaran politik, perilaku disiplin, tanggung jawab, adil, dan berani dalam kerangka kehidupan			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		33. Menampilkan peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)	(jawab) 29. Penerapan prinsip partisipasi warga negara dalam kehidupan politik berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab dan adil) 30. Bentuk-bentuk budaya politik partisipan 31. Contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan 32. Contoh sikap dan perilaku yang menggambarkan tipe budaya politik partisipan berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen) 33. Peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan termasuk yang berkaitan dengan etika berlalu lintas (tanggung jawab, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen)	politik, peran serta sebagai warga negara dalam mengembangkan tipe budaya politik partisipan berlandaskan disiplin tanggung jawab, adil, berani, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen, di depan teman-temannya baik lisan maupun tulisan Menerapkan budaya politik yang sesuai dengan lingkungannya berlandaskan disiplin, tanggung jawab, adil, berani, kebersamaan, komitmen, dan konsekuen.			

C. Pengintegrasian Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMA Indonesia
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : XI/I
Materi Pokok : Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alokasi Waktu : 3 x pertemuan (setiap pertemuan 2 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. 1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum). 3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara,	Pertemuan 1 1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan pada pembagian dan pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 2. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. 3. <u>Menjelaskan makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar dengan penuh percaya diri (berani))</u> 4. Menganalisis konsep macam-macam kekuasaan negara (pemisahan dan pembagian kekuasaan negara) 5. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 6. Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945. 7. Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI. Pertemuan 2 1. <u>Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan</u>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.4 Menyaji hasil analisis tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<u>tanggung jawab. (adil, disiplin, dan tanggung jawab)</u> 2. <u>Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka NKRI.</u> 3. <u>Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka NKRI.</u> 4. <u>Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka NKRI berkaitan dengan etika berlalu lintas.</u> 5. <u>Mendeskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 6. <u>Menganalisis kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 7. <u>Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab.</u> 8. <u>Memberikan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas</u> Pertemuan 3 1. <u>Membuat bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 2. <u>Menganalisis bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 3. <u>Mengomunikasikan/ mempresentasikan hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan, fungsi, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri pada NKRI, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u>

C. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pemerintah Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur pemerintahan.
2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.
3. Makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar
4. Macam-macam kekuasaan negara (pemisahan dan pembagian kekuasaan negara)
5. Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.
6. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945.

Pertemuan 2

1. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab.
2. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI

3. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI.
4. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.
5. Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.
6. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab.
7. Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas

Pertemuan 3

1. Struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.
2. Bahan presentasi hasil analisis konsep tentang macam-macam kekuasaan negara; sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI; kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945; kedudukan, fungsi, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri pada NKRI, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.

Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi Nilai, Norma, Moral, dan Etika Berlalu Lintas

Mari kita bersyukur kehadiran Tuhan YME bahwa di negara Indonesia terdapat pemerintahan yang sah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.



Gambar di atas adalah Garuda Pancasila, merupakan lambang negara Republik Indonesia. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus berdasar pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya kalian sebagai ketua kelas memiliki kekuasaan untuk mengatur kelas dengan penuh percaya diri (berani) dan tidak menyimpang dari aturan (konsekuen). Dalam hal ini kekuasaan dikaitkan dengan kewenangan untuk mengelola negara dengan penuh percaya diri tanpa rasa takut dari gangguan dari negara lain.

Terdapat berbagai konsep tentang kekuasaan Negara yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain John Locke dan Montesquieu. Adapun sistem pembagian kekuasaan Negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu pembagian kekuasaan horizontal yang terdiri dari kekuasaan

konstitutif, legislative, eksekutif, yudikatif, eksaminatif/ inspektif, dan moneter. Sedangkan kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah presidensial, oleh karena itu kedudukan seorang presiden sangat kuat, karena disamping sebagai kepala Negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan sangat banyak berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Untuk melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang sesuai bidang tugasnya, seperti kementerian agama, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian perhubungan, kementerian keuangan, dan sebagainya.

Seluruh kementerian harus melaksanakan tugasnya secara adil, disiplin, dan tanggung jawab. Contohnya setiap kementerian tidak boleh ada penggelembungan dana (mark up anggaran), penggunaan anggaran secara adil untuk kebutuhan seluruh wilayah Indonesia, tidak boleh di pilih-pilih (adil), pelaksanaannya harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan (disiplin), dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati (tanggung jawab).



Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(merupakan salah satu kementerian yang ada sejak Negara Indonesia merdeka)

Demikian halnya pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota juga wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara adil, disiplin dan tanggung jawab.

Selain kementerian dan pemerintahan daerah, terdapat lembaga yang dinamakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lembaga ini dibentuk pada 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D

Fungsi POLRI dalam kesatuan system pemerintahan negara adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Tugas pokok POLRI adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun wewenang POLRI secara umum adalah sebagai berikut:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit msyarakat;

4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpas barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan tugas POLRI sebagai penegak hukum, maka terdapat Satuan Lalu Lintas (satlantas) yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menghentikan kendaraan bermotor;
2. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
3. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.



Gerakan ABA-ABA Polisi Lalu Lintas
(Dokumen Korlantas Polri 2014)

Adapun tugas, fungsi, dan wewenang Polda dan Polres adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Polri, namun dilaksanakan di wilayah kerjanya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, agar kita aman, lancar, dan aman di jalan, maka laksanakan tips agar jangan ditilang oleh Polisi Lalulintas (Polantas):

1. Lengkapilah kelengkapan kendaraan anda seperti kaca spion, pelat nomor, lampu sein dan helm serta tutup penutupi guna terhindar dari kecelakaan dan jangan lupa selalu bawa SIM.
2. Taatilah peraturan lalulintas dan etika berlalulintas.

D. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1 Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2 Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3 Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4 Guru mengajak peserta didik untuk bersyukur bahwa pemerintah Indonesia memiliki

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
	UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur pemerintahan. 5 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan peserta didik dengan materi yang akan dipelajari 6 Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari.
B. Kegiatan Inti (70 menit).	a. Peserta didik diminta membaca dari berbagai sumber tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan <u>lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri.</u> (mengamati) b. Peserta didik diminta mengamati video/film/gambar tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah, dan <u>lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri.</u> (mengamati) c. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap teks dan video/film/gambar yang telah diamatinya (menanya) d. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait hasil bacaan dan pengamatan yang telah dilakukan (menanya) e. Guru memberikan pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana cara kalian bersyukur bahwa pemerintah Indonesia memiliki UUD NKRI Tahun 1945 untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara? 2) Apakah kalian meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia? Berikan alasannya! 3) <u>Jelaskan makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar dengan penuh percaya diri (berani)!</u> 4) Bandingkan konsep macam-macam kekuasaan negara antara pemisahan dan pembagian kekuasaan negara! 5) Deskripsikan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945! 6) Deskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945! 7) Bandingkan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI. f. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar a (15-18 orang) untuk menjawab pertanyaan. g. Kelompok diberi nama pahlawan misalnya kelompok Soekarno dan Hatta h. Peserta didik berdiskusi tentang pertanyaan yang diajukan guru (mengasosiasi/menalar) i. Setiap peserta didik dalam kelompok diminta membuat satu pertanyaan berkaitan dengan materi yang di diskusikan dalam kelompok (menanya) j. Setiap peserta didik diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dalam satu kelompok (menalar) k. Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi dan tanya jawab yang telah dilakukan dan menyerahkannya kepada guru. (<i>mengasosiasi</i>) l. Guru memberikan hasil diskusi kelompok Soekarno kepada kelompok Hatta, dan hasil diskusi kelompok Hatta kepada kelompok Soekarno. m. Kedua kelompok saling berhadapan untuk bertanya jawab tentang hasil diskusinya (<i>menanya, menalar, dan mengomunikasikan</i>)
C. Kegiatan Penutup 10 menit)	a. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan <u>lembaga kepolisian negara Republik Indonesia/Polri.</u> b. Guru memberikan pertanyaan lisan tentang materi yang sudah dipelajari dengan teknis yang sudah dapat menjawab dipisahkan dalam kelompok tersendiri dan yang belum dapat menjawab terus menerus diberi pertanyaan sampai peserta didik dapat menjawabnya c. Peserta didik diberi tugas sebagai berikut: 1) <u>sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. (adil, disiplin, dan tanggung jawab)</u> 2) <u>deskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI.</u> 3) <u>sesuikah kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI dengan fakta yang kalian ketahui/saksikan?</u> 4) <u>sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia /Polri dalam kerangka NKRI berkaitan dengan etika berlalu</u>

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
	<u>lintas.</u> 5) deskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 6) sesuaikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945 dengan fakta yang kalian ketahui/saksikan? 7) <u>sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab.</u> 8) <u>sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas</u> d. Pembelajaran diakhiri dengan do'a atau salam

Pertemuan 2

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)	1. Guru mengucapkan salam 2. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 5. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu 6. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari.
B. Kegiatan Inti (60 menit)	1. Peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 7-8 orang 2. Setiap kelompok berdiskusi tentang jawaban yang telah dikerjakan di rumah berdasarkan penugasan minggu lalu. (<i>menalar/mengasosiasi</i>) 3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya (<i>mengomunikasikan</i>) 4. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya (<i>mengomunikasikan</i>)
C. Kegiatan Penutup (15 menit)	1. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang <u>contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. (adil, disiplin, dan tanggung jawab); kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI beserta contoh pelaksanaannya; kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945 beserta contoh pelaksanaannya; contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas</u> 2. Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. Guru memberikan tes lisan kepada peserta didik 4. Peserta didik diberi tugas sebagai berikut: 1) Membuat bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 2) Menganalisis bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945. 3) <u>Mempresentasikan hasil analisis konsep macam-macam kekuasaan negara, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI, kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI berdasarkan UUD NRI 1945, kedudukan fungsi, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri pada NKRI, contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI dan pemerintah daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, Polda, dan Polres, serta bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.</u> 5. Pembelajaran diakhiri dengan do'a atau salam.

Pertemuan 3

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru mengucapkan salam 2. Guru mengecek kondisi kebersihan kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
	4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik dalam memahami kekuasaan pemerintahan negara RI berdasarkan UUD NRI tahun 1945. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu 6. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari
B. Kegiatan Inti (35 menit)	1. Peserta didik diminta membaca ulang tugas yang telah diberikan minggu lalu tentang struktur pemerintahan negara Indonesia, dan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. (<i>mengamati</i>) 2. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang tugas yang telah dikerjakannya 3. Tanya jawab antara guru - peserta didik, dan peserta didik-peserta didik. 4. Guru memberikan arahan dan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, prosedur, dan fakta.
C. Kegiatan Penutup (45 menit)	1. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. 2. Peserta didik meyakini bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan landasan untuk mengatur pemerintahan negara RI 3. Guru mengadakan tes lisan 4. Guru dan peserta didik secara bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan/peraturan dari pemerintah, termasuk dalam beretika lalu lintas dengan menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka" 5. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempelajari kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari pada bab ini sebagai persiapan ulangan minggu depan 6. Pembelajaran diakhiri dengan do'a atau salam.

E. Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

- Penilaian sikap dengan teknik observasi, yaitu menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi dengan teknik daftar cek. Penilaian dilakukan antar teman.
- Penilaian pengetahuan dengan teknik unjuk kerja dan tes tertulis bentuk uraian/essay
- Penilaian keterampilan dengan teknik presentasi, debat, diskusi, dan tanya jawab, dengan menggunakan pedoman penilaian yang berisi sejumlah indikator keterampilan yang diamati.

2. Instrumen Penilaian

a. Pertemuan 1

1) Pengamatan Keterampilan

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Semester : XI / 1
 Tahun Pelajaran : 2016-2017
 Waktu Pengamatan : sesuai pertemuan
 Kompetensi Materi : sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teknis pengamatan :

- Pengamatan guru dalam diskusi, tanya jawab, dan percakapan.
 Indikator penilaian: mengajukan pertanyaan, merespon pertanyaan, sistematis, dan logis

No	Nama	Aspek perilaku yang dinilai				Keterangan
		Mengajukan Pertanyaan	Merespon Pertanyaan	Sistematika	Logis	

Catatan: penilaian dilakukan guru dengan memberikan tanda pagar pada Nama peserta didik dalam daftar nilai keterampilan.

2. Pengamatan antar peserta didik dalam diskusi dan debat.

Indikator penilaian: pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, ketepatan penggunaan istilah, dan runtut.

Petunjuk: Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

No	Nama	Aspek perilaku yang dinilai				Keterangan
		Pengungkapan gagasan yang orisinal	Kebenaran konsep	Ketepatan Pengguna Istilah	Runtut	

Petunjuk penskoran

1. Skor menggunakan skala 1 sampai 4
2. Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
3. Jumlah skor maksimal: 4 (aspek perilaku yang dinilai) x 4 (skor maksimal) = 16
4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$\frac{\text{jumlah skor diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$

Skor maksimal

5. Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)
6. Predikat nilai:

86 – 100 = sangat baik (A)

71 – 85 = baik (B)

56 – 70 = cukup (C)

≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Frita memperoleh skor 14, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: $\frac{14}{16} \times 100 = 87,5$ dibulatkan menjadi 88

16

Maka Frita memperoleh nilai A

2) Pengetahuan

Pertanyaan lisan sebagai berikut:

- a) Bagaimana cara kalian bersyukur bahwa pemerintah Indonesia memiliki UUD NKRI Tahun 1945 untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara?
- b) Apakah kalian meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia? Berikan alasannya!
- c) Jelaskan makna dan macam-macam kekuasaan negara menurut pakar dengan penuh percaya diri (berani)
- d) Bandingkan konsep macam-macam kekuasaan negara antara pemisahan dan pembagian kekuasaan negara!

- e) Deskripsikan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945!
- f) Deskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara RI berdasarkan UUD NRI 1945!
- g) Bandingkan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang kementerian negara pada NKRI.

Petunjuk penskoran

1. setiap nomor diberikan bobot sesuai tingkat kesulitan dan kedalamannya
2. nilai akhir menggunakan rumus: $\frac{\text{jumlah skor diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$
3. Predikat nilai:
 - 86 – 100 = sangat baik (A)
 - 71 – 85 = baik (B)
 - 56 – 70 = cukup (C)
 - ≤ 55 = kurang (D)

b. Pertemuan 2

1) Pengamatan Sikap

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas/Semester : X I / 1
 Tahun Pelajaran : 2016-2017
 Waktu Pengamatan : sesuai jadwal
 Kompetensi Materi : sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sikap yang dikembangkan: adil, disiplin, dan tanggung jawab.

Daftar cek atau skala penilaian (*rating - scale*), disertai rubrik yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modulus.

Petunjuk : Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom sesuai hasil pengamatan.

Format Pengamatan Sikap di Dalam dan di Luar Kelas

No	Nama	Aspek perilaku yang dinilai			Keterangan
		Adil	Disiplin	Tanggung jawab	

RUBRIK

No	Aspek Perilaku	Deskripsi
1	Adil	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/ tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional..
2	Disiplin	Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. misalnya: datang tepat waktu; patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah; mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang ditentukan, selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas.

No	Aspek Perilaku	Deskripsi
3	Tanggung jawab	Sikap dan tindakan yang menunjukkan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, misalnya: - melaksanakan tugas individu dengan baik; - menerima resiko dari tindakan yang dilakukan; - menerima sanksi jika melanggar peraturan lalu lintas, seperti SIM/STNK diserahkan kepada polisi - tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat; - mengembalikan barang yang dipinjam; - mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan; - menepati janji; - tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan karena tindakan dirinya sendiri; - melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh/diminta.

Petunjuk penskoran

- Skor menggunakan skala 1 sampai 4
- Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
- Jumlah skor maksimal: 3 (aspek perilaku yang dinilai) x 4 (skor maksimal) = 12
- Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$
- Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)
- Predikat nilai:
 - 86 – 100 = sangat baik (A)
 - 71 – 85 = baik (B)
 - 56 – 70 = cukup (C)
 - ≤ 55 = kurang (D)

Contoh :

Frita memperoleh skor 10, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: $\frac{10}{12} \times 100 = 83,33$ (dibulatkan menjadi 83)

Maka Frita memperoleh nilai B

2) Pengetahuan

Pertanyaan lisan sebagai berikut:

- Sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang adil, disiplin, dan tanggung jawab. (adil, disiplin, dan tanggung jawab)
- Deskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI.
- Sesuaikah kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam kerangka NKRI dengan fakta yang kalian ketahui/saksikan?
- Sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia /Polri dalam kerangka NKRI berkaitan dengan etika berlalu lintas.
- Deskripsikan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.
- Sesuaikah kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah dalam lingkup NKRI berdasarkan UUD NRI 1945 dengan fakta yang kalian ketahui/saksikan?

- g) Sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang adil, disiplin, dan tanggung jawab.
- h) Sebutkan contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Polda dan Polres dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas

Petunjuk penskoran

1. Penentuan skor sesuai dengan tingkat kesulitan dan kedalaman materi/isi setiap pertanyaan
2. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$

Penugasan

1. Kerjakanlah tugas berikut dengan teman sebangku. Lakukanlah pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung (dari lingkungan sekitar, buku sumber, media cetak atau media elektronik) terhadap kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah kabupaten/kota kalian. Bubuhkanlah tanda Ceklis (V) pada kolom baik, kurang, atau buruk sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta tuliskanlah deskripsinya!

No	Kewenangan	Kualitas Pelaksanaan			Deskripsi
		Baik	Kurang	Buruk	
1	Perencanaan dan pengendalian pembangunan.				
2	Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.				
3	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.				
4	<u>Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan berlalu lintas</u>				
5	Penyediaan sarana dan prasarana umum.				
6	<u>Penyediaan rambu-rambu lalu lintas</u>				
7	<u>Penanganan pelanggar lalu lintas</u>				
8	<u>Penanganan kemacetan lalu lintas</u>				
9	<u>Penanganan kecelakaan lalu lintas</u>				
10	Penanganan bidang kesehatan.				
11	Penyelenggaraan pendidikan.				
12	Penanggulangan masalah sosial.				
13	Pengendalian lingkungan hidup.				
14	Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.				

Petunjuk penskoran

1. Masing-masing nomor diberikan Skor dua (2) apabila dilengkapi dengan deskripsi, namun apabila tidak dilengkapi dengan deskripsi skor satu (1)
2. Jumlah skor maksimal adalah 14 (jumlah nomor) x 2 (bobot masing-masing nomor) = 28
3. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$
4. Predikat nilai:
 86 – 100 = sangat baik (A)
 71 – 85 = baik (B)
 56 – 70 = cukup (C)
 ≤ 55 = kurang (D)
 Contoh :
 Frita memperoleh skor 21, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: 21 X

$$100 = 75$$

28

Maka Frita memperoleh nilai B

c. Pertemuan Ketiga

1) Pengamatan Sikap

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XI / 1

Tahun Pelajaran : 2016-2017

Waktu Pengamatan : sesuai pertemuan

Kompetensi Materi : sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teknis pengamatan:

Pengamatan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan tanya jawab dan percakapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Indikator penilaian: sopan, menghargai pendapat orang lain, toleran (memberi kesempatan orang lain untuk berbicara/mengemukakan pendapat).
- Penilaian dilakukan oleh guru dan peserta didik (antar peserta didik)

No	Nama	Aspek perilaku yang dinilai			Hasil Penilaian
		Sopan	Menghargai pendapat orang lain	Toleran	

Petunjuk penskoran

- Skor menggunakan skala 1 sampai 4
 - Skor maksimal adalah 4 dan skor minimal adalah 1
 - Jumlah skor maksimal: 3 (aspek perilaku yang dinilai) x 4 (skor maksimal) = 12
 - Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:
 - $$\frac{\text{jumlah skor diperoleh} \times 100}{\text{Skor maksimal}}$$
 - Dapat juga menggunakan sistem modus (angka yang sering muncul)
 - Predikat nilai:
 - 86 – 100 = sangat baik (A)
 - 71 – 85 = baik (B)
 - 56 – 70 = cukup (C)
 - ≤ 55 = kurang (D)
- Contoh :
- Frita memperoleh skor 14, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: $\frac{11}{12} \times 100 = 91,66$ (dibulatkan menjadi 92)
- Maka Frita memperoleh nilai A

2) Pengetahuan

Pertanyaan lisan sebagai berikut:

- Gambarkan bagan struktur pemerintahan NKRI berdasarkan UUD NRI 1945.

- b) Sesuailah bagan struktur pemerintahan NKRI dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia?

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Pembelajaran Remedial,

- 1) dilakukan terhadap peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM
- 2) dilakukan segera setelah kegiatan penilaian,
- 3) Pelaksanaannya melalui tes ulang/remedial dan atau pembelajaran ulang.
- 4) instrumen test remedial sama dengan ketika ulangan/penilaian harian dengan variasi penomoran soal dan/atau kalimat.
- 5) Materi pembelajaran ulang sesuai dengan pokok bahasan

b. Pengayaan

Peserta didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata diminta memilih satu tugas sesuai minatnya dari alternatif materi pengayaan sebagai berikut:

- 1) Membuat tulisan tentang partisipasi peserta didik sebagai warga negara dalam mendukung pemerintahan negara Indonesia.
- 2) Membuat tulisan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia /Polri, Polisi Daerah/Polda, dan Polisi Resort/Polres berkaitan dengan etika berlalu lintas dalam kerangka NKRI
- 3) Membuat bagan struktur pemerintahan negara Indonesia dalam ukuran besar (pada kertas karton atau yang sejenis) yang dapat dipasang di dinding kelas.
- 4) Mendesripsikan partisipasi peserta didik dalam upaya ketertiban, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas.

A. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat

- a. LCD /proyektor
- b. Laptop
- c. Gambar terkait materi pelajaran

2. Bahan

- a. Bahan Ajar Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
- b. Bahan tayang/slide terkait substansi materi pembelajaran

3. Sumber Belajar

- a. Bahan ajar Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
- b. Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI, (Buku siswa)
- c. Fajar, Arnie, 2010, Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 (KTSP) SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kemdikbud, 2010.
- d. Media massa cetak dan elektronik

Mengesahkan Jakarta,

02 Februari 2016

Kepala SMA,

Guru PPKn Kelas XI,

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimple-mentasikan pendidikan lalu lintas di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator, inovator, dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedudukan kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan kedudukan pengawas sekolah sebagai fasilitator, motivator, dan inovator menuntut terdapatnya kompetensi dalam melaksanakan kurikulum di sekolah, termasuk dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Agar kurikulum dapat dilaksanakan di sekolah secara optimal, diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan beserta salinannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas khususnya dalam penanaman nilai. norma, moral, dan etika berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Susilo, 2007. *Polmas Fungsi Lalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.
- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis)
- Fajar, Arnie, 2010, Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Berdasarkan Kurikulum 2006 (KTSP) SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA, SMK/MAK Kelas XI Semester 1*, Jakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.
- Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amendemen.
- Republik Indonesia, PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 *Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, beserta salinannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Subono, 2009. *Etika dan Budaya Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta

Schumpeter, A. Joseph., 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper.